



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 003/PUU-IV/2006**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UU NO 31. TAHUN 1999 *jo.*  
UU NO. 20 TAHUN 2001  
TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, DPR,  
JAKSA KPK, TIMTAS TIPIKOR, DAN AHLI DARI  
PEMOHON**

**J A K A R T A  
KAMIS, 11 MEI 2006**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**  
-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NO. 003/PUU-IV/2006**

**PERIHAL**

PENGUJIAN UU NO 31. TAHUN 1999 *Jo.* UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UUD 1945

**PEMOHON**

Ir. DAWUD DJATMIKO

**ACARA**

MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, DPR, JAKSA KPK, TIMTAS TIPIKOR  
DAN AHLI DARI PEMOHON

**Kamis, 11 Mei 2006 PUKUL 10.00 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI.**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.        | (Ketua)   |
| 2) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.                 | (Anggota) |
| 3) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.        | (Anggota) |
| 4) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.                 | (Anggota) |
| 5) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.           | (Anggota) |
| 6) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 7) MARUARAR SIAHAAN, S.H.                    | (Anggota) |
| 8) SOEDARSONO, S.H.                          | (Anggota) |

**Machfud, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**HADIR:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

Kasdin Simanjuntak, S.H.  
Yon Ricardo, S.H.  
Darwis Marpaung, S.H.  
Binoto Nadapdap, S.H.  
Paustinus Siburian, S.H.  
Mulatua Situmorang, S.H.

**Pemerintah:**

Qomarudin, S.H., M.H. (Dir. Litigasi Dept. Hukum dan HAM)  
Mualimin, S.H., M.H. (Kabag Litigasi Dept. Hukum dan HAM)

**DPR-RI:**

Nursyahbani Katjasungkana, S.H.

**Jaksa KPK:**

Rudy Margono, S.H., M.Hum.  
Muhibuddin, S.H.  
Edy Hartoyo, S.H., LL.M  
Chatarina Mualiana., S.H., S.E

**Kejaksaan Agung/Timtas Tipikor:**

Drs. Arnold Ankauw, S.H.

**Ahli dari Pemohon:**

Drs. Soejatna Soenoesoebrata, Ak. (Ahli Akuntan)

## **JALANNYA SIDANG**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

### **1. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Sidang Pleno Mahkamah dalam Perkara 003/PUU-IV/2006 tentang permohonan pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK terhadap UUD 1945 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebagaimana lazimnya maka pertama-tama kepada yang hadir diminta untuk mengemukakan identitasnya. Kepada Pemohon atau kuasanya diminta untuk memperkenalkan diri dan mengemukakan identitasnya, silakan.

### **2. KUASA HUKUM PEMOHON : BINOTO NADAPDAP, S.H.**

Terima kasih Majelis, kami memperkenalkan diri, nama saya Binoto Nadapdap, kuasa dari Pemohon, terima kasih.

### **3. KUASA HUKUM PEMOHON : DARWIS MARPAUNG, S.H.**

Nama saya Darwis, kuasa dari Pemohon

### **4. KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H.**

Terima kasih Majelis, nama saya Yon Richardo dari Kuasa Pemohon Ir. Dawud Djatmiko.

### **5. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.**

Nama saya Paustinus Siburian, S.H. Kuasa Hukum dari Pemohon

### **6. KUASA HUKUM PEMOHON : KASDIN SIMANJUNTAK, S.H.**

Nama saya Kasdin Simanjuntak, pekerjaan advokat, Kuasa Hukum dari Pemohon.

### **7. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Kemudian ada 2 (dua) lagi, silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : MULATUA SITUMORANG, S.H.**

Nama saya Mulatua Situmorang, Kuasa Hukum dari Pemohon.

**9. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Dari Dewan Perwakilan Rakyat ada yang hadir? Dari DPR, silakan.

**10. DPR-RI : NURSYAHBANI KANTJASUNGKANA, S.H.**

*Suara tidak terdengar karena tidak menekan mic.*

**11. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Dari pihak Pemerintah, silakan.

**12. PEMERINTAH : QOMARUDIN, S.H., M.H. (DIREKTUR LITIGASI. DEPT HUKUM DAN HAM)**

Saya Qomarudin, S.H. dari Depkumham.

**13. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Dari catatan kami, juga dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, ada yang hadir?

**14. PIHAK TERKAIT : MUHIBUDDIN, DH (JAKSA KPK)**

Saya Muhibuddin DH, dari KPK

**15. PIHAK TERKAIT : EDY HARTOYO, S. H., M.Hum (JAKSA KPK)**

Nama saya Edy dari Jaksa KPK

**16. PIHAK TERKAIT : CHATARINA MULIANA, S.H., S.E (JAKSA KPK)**

Saya Chatarina dari Jaksa KPK

**17. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Kemudian dari Timtas Tipikor ada yang hadir?

**18. PIHAK TERKAIT : Drs. ARNOLD ANGKAUW (TIMTAS TIPIKOR)**

Nama saya Drs. Arnold Angkauw, S.H. dari Kejaksaan Agung atau Timtas Tipikor.

**19. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Pertama-tama kami akan mendengarkan dulu dari para Pemohon atau kuasanya mengemukakan pokok-pokok permohonan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON : YON RICHARDO, S.H.**

Terima kasih yang mulia.

Permohonan pengujian material atas Pasal 2 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata "percobaan." Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kami di sini sebagai Pemohon hadir mewakili Pemohon, yaitu Bapak Ir Dawud Djatmiko. Adapun pokok-pokok yang ingin kami persiapkan adalah kami ingin memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia agar kiranya berkenan memutuskan, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon yaitu menyangkut:

1. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata percobaan Undang-undang tersebut dan menyatakan materi muatan dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata percobaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Demikian Majelis yang mulia pokok-pokok permohonan kami.

**21. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

*(suara tidak terekam)*

**22. DPR-RI : NURSYAHBANI KANTJASUNGKANA, S.H.**

Terima kasih Yang Mulia.  
*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan ini DPR RI memberikan penjelasan sebagai berikut:

Terhadap permohonan Pemohon, sepanjang yang berkenaan mengenai Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 yaitu kata "dapat". Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kata "dapat" sengaja dirumuskan sebagai unsur tindak pidana korupsi untuk menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 merupakan tindak pidana formil materil. Dalam arti yang diutamakan adalah unsur-unsur tindak pidananya, bukan akibatnya. Dan oleh karena itu sebagaimana juga dirumuskan oleh Pasal 4 dengan pengembalian kekayaan kepada negara, maka tidak menghilangkan unsur perbuatan pidananya.

Rumusan seperti ini memang dilatar-belakangi pada aspirasi masyarakat yang sangat kuat pada waktu undang-undang ini dirumuskan, terutama sekali karena ini juga merupakan sebuah tuntutan reformasi pada waktu itu dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi. Untuk itu MPR pada waktu itu mengeluarkan TAP Nomor 11/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang kemudian memerintahkan untuk membuat seperangkat hukum yang diperlukan untuk melaksanakan TAP tersebut termasuk untuk mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Atas dasar TAP tersebut diundangkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan kemudian juga diundangkan Undang-undang Nomor 31 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang tersebut dimaksudkan memang sengaja untuk menjangkau seluruh tindak pidana, baik itu yang merugikan keuangan negara maupun yang tidak merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan yang digolongkan suatu kejahatan yang sangat luar biasa merupakan *extra ordinary crime* maka dalam penanganannya terutama pada tahap-tahap penyelidikan maupun penyidikan harus dilakukan secara luar biasa pula. Sehingga dengan demikian akan terjadi efek penjeraan terhadap semua warga masyarakat baik itu pengusaha, pejabat atau warga negara biasa untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. *Kedua*, dalam ketentuan Pasal 2 terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu setiap orang secara melawan hukum dan juga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari rumusan delik materil formil pada Pasal 2 dapat diterapkan jika unsur melawan hukumnya telah dipenuhi. Dengan demikian pengembalian uang negara tidak menghapuskan pidananya, sebagaimana juga ditegaskan di dalam Pasal 4 yang telah saya sebutkan tadi. *Ketiga*, kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 penekanannya sebenarnya pada aspek penjeraan atau *deterrent effect* yang ingin dijangkau oleh Undang-undang ini,

selain tentunya untuk merumuskan sifat deliknya. *Empat*, penggunaan kata “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menunjukkan keinginan kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan peringatan pada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi atau meminimalisir baik secara kualitatif atau kuantitatif dan merupakan *shock therapy*. Ini merupakan pendapat salah satu anggota DPR pada saat pasal ini dirumuskan yang kami kutip dari risalah rapat. *Lima*, kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) merupakan kata yang tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu ketentuan dan satu kesatuan dengan frase selanjutnya, yaitu merugikan keuangan negara. Oleh karena itu harus dibaca dalam satu kesatuan arti. Unsur memperkaya diri sendiri itu mengandung pengertian bahwa penggunaan keuangan negara tidak diperuntukkan untuk kepentingan penyelenggaraan negara, tapi untuk kepentingan diri pelaku tindak pidana korupsi tersebut. *Enam*, pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) sedikit berbeda dengan Pasal 3. Kata “dapat” pada Pasal 3 lebih menunjukan pada penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. Pengertian menguntungkan tidak identik dengan penambahan harta kekayaan, tetapi dapat berupa memperoleh kenikmatan atau keuntungan yang bersifat materiil atau imateriil berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan suatu tindakan. Jadi dengan demikian titik berat yang dipidana dalam Pasal 3 ini adalah penyalahgunaan wewenang melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kekayaan negara. Pasal 15 sepanjang kata “percobaan” tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* yang selama ini telah terjadi di Indonesia secara sistematis dan meluas serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi pemberantasannya juga digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Untuk itu ancaman pidana terhadap orang yang melakukan percobaan tindak pidana korupsi disamakan dengan ancaman pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah secara dini dilakukannya tindak pidana korupsi. Kebijakan untuk menyamakan pidana bagi percobaan sama dengan tindak pidana selesai dilakukan dalam Pasal tersebut juga dianut oleh beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* misalnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

*Kedua*, delik percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dikategorikan sebagai *end casuality delict* artinya dianggap merupakan delik yang selesai. Hal ini dapat dibenarkan karena menurut Prof. Sudarto perbuatan percobaan dipandang sebagai *sic!* menyatakan bahwa percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan lah bentuk delik yang tidak sempurna tetapi merupakan delik yang sempurna atau delik tersendiri, atau *delictum sui generis* hanya dalam bentuk yang khusus

dan istimewa, beberapa contoh delik percobaan dalam KUHP adalah delik makar dalam Pasal 104, 106 dan 107.

*Ketiga*, karena Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang berpendapat bahwa dalam suatu Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 sangat diperlukan karena kondisi korupsi sudah merajalela dan sangat merugikan keuangan negara dan tindak pidana korupsi itu terjadi tidak hanya di pusat tetapi di seluruh jajaran pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara sangat sungguh-sungguh dan ini dicerminkan di dalam pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang termasuk berkenaan dengan percobaan melakukan tindak pidana korupsi yang sudah dikualifikasikan sama dengan melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

Demikian Yang Mulia, keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Keterangan secara tertulis kami akan sampaikan kemudian.

Terima kasih.

**23. KETUA: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Jadi pada saat ini Saudara dari DPR belum menyiapkan keterangan tertulis? Ya, harap digandakan untuk 9 (sembilan) Hakim dan termasuk para Pemohon.

**24. DPR RI: NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, S.H.**

Baik, Bapak Hakim Ketua.

**25. KETUA: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Ya. Selanjutnya Pleno akan mendengar keterangan dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Silakan.

**26. PIHAK TERKAIT : CHATARINA MULIANA, S.H., S.E (JAKSA  
KPK)**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan keterangan, kami selaku jaksa pada KPK terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Yang terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi, yang terhormat para pihak dan para hadirin dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Setelah

kami mempelajari permohonan pengujian materiil atas Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 sepanjang mengenai percobaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya disebut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 18 huruf D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, diajukan oleh Daud Jatmiko dan kuasa hukumnya Kasdin Simanjuntak, S.H., dkk. Selaku pihak Pemohon maka kami menyimpulkan:

1. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003. Menurut kami Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 sepanjang mengenai percobaan, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* oleh Pemohon.
2. Tentang kedudukan hukum *legal standing* Pemohon. Menurut kami Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena proses penegakkan hukum yang dialami oleh Pemohon mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan adalah merupakan proses ketentuan hukum acara pidana, hukum formil yaitu ketentuan untuk menegakkan hukum pidana materiil. Apabila dalam proses penegakan hukum tersebut menimbulkan kerugian hak dan atau kewenangan Konstitusional Pemohon, maka Pemohon seharusnya tidak mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena hal tersebut merupakan kompetensi peradilan umum. Dengan demikian berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 permohonan Pemohon sangat sewajarnya harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *NO* (niet onvankelijk verklaard).
3. Tentang Permohonan provisi, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman beracara dalam pengujian undang-undang, permohonan provisi tidak dikenal sehingga tidak dapat ditingkatkan dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian Permohonan provisi tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan sewajarnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka terhadap alasan-alasan Permohonan sebagai berikut :
  1. Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mempunyai pengertian ganda. Menurut kami Pemohon telah keliru menafsirkan arti kata 'dapat' dalam pasal-pasal tersebut. Pengertian kata 'dapat' dalam pasal-pasal tersebut secara otentik tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) itu. Dalam ketentuan ini kata

dapat sebelum frase merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Demikian juga penjelasan Pasal 3 menyebutkan kata dapat dalam penentuan diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi. Mengingat dari kedua penjelasan Pasal tersebut secara tegas dinyatakan sebagai delik formil yang mana walaupun secara nyata kerugian keuangan negara itu belum terjadi. Namun dari perbuatan tersebut apabila telah dapat dibuktikan adanya potensi terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara maka perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana dimaksud. Pengertian delik formil sebagaimana penjelasan dari pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, dipertegas pula dengan dicantulkannya Pasal 4 yang menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pencantuman ancaman pidana oleh pembuat undang-undang dalam kedua pasal tersebut adalah sudah tepat karena rumusan tersebut tidak mengandung dua jenis atau kualitas, perbuatan melainkan hanya satu jenis atau satu kualitas tindak pidana. Adapun mengenai pembedanya yaitu mengenai berat ringannya pidana, diserahkan kepada Hakim yang memutus perkara itu sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku dan merupakan ruang lingkup dari implementasi atau penerapan suatu undang-undang. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Ketentuan dalam penjelasan tersebut dapat dipahami karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa dalam praktek peradilan sebelumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tindak pidana korupsi menjadi sulit pembuktiannya karena terdapat rumusan Pasal 1 ayat (1) huruf A sebagai delik materiil. Yang mana kerugian negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut harus sudah nyata-nyata terjadi, mengakibatkan para pelaku tindak pidana korupsi sering lolos dari jeratan hukum sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu sesudah rasa keadilan masyarakat, tindak pidana korupsi telah dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, *extra ordinary crimes* yang telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara luar biasa, termasuk perubahan atau penggantian Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Suatu tindak Pidana mempunyai 2 macam akibat yang sangat berbeda, diancam dengan hukuman yang sama. Alasan pemohon mengenai hal ini adalah merupakan penafsiran yang keliru dan tidak berdasar. Karena pengertian kata dapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk menyatakan bahwa tindak pidana atau delik

tersebut adalah tindak pidana formil dan bukan diartikan ada dua tindak pidana korupsi yaitu yang telah terjadi kerugian negara atau perekonomian negara dan ada yang tidak terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian tidak ada yang keliru atau salah dalam pencantuman ancaman pidana pada pasal-pasal tersebut oleh pembentuk Undang-undang.

3. Ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan penyamaan ancaman pidana antara percobaan dan delik selesai yang dibuat oleh pembentuk undang-undang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan adalah tidak benar. Menurut kami tujuan penyamaan ancaman pidana tersebut oleh pembuat undang-undang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum karena korupsi yang sudah dipandang sebagai kejahatan yang sudah luar biasa dengan tujuan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam suatu tindak pidana yaitu dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku sekaligus untuk melindungi kepentingan umum. Penyamaan ancaman tersebut juga tidak bertentangan dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* yang juga diatur dalam Pasal 103 KUHAP yang memberikan ruang bagi pembuat Undang-undang untuk membuat ketentuan khusus yang berbeda dari ketentuan umum. Termasuk pencantuman ancaman pidana yang menyamakan percobaan tindak pidana dengan delik selesai. Dengan demikian dalam hal ini ketentuan Pasal 53 ayat (2) KUHAP yang menyatakan maksimum pidana pokok dalam kejahatan dalam hal percobaan dikurangi 1/3, tidak berlaku. Sedangkan dalam hal pelaku percobaan tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana lebih berat dari pelaku tindak pidana pokoknya, menurut kami adalah merupakan masalah penerapan atau penegakan hukum. *Law enforcement* bukan masalah yang berhubungan dengan pembuatan undang-undang atau pencantuman ketentuan ancaman hukuman dalam Pasal 15 itu sendiri.
4. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata percobaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mengesampingkan prinsip-prinsip yang universal tentang ancaman hukuman. Alasan Pemohon yang menyatakan ancaman hukuman pada percobaan yang disamakan dengan delik pokoknya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang universal tentang ancaman hukuman menurut kami adalah tidak benar dan tidak berdasar karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan percobaan maupun perbuatan yang telah selesai dilakukan dalam tindak pidana korupsi harus diartikan secara luas, bukan secara sempit sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon. Dan pada hakekatnya bahaya atau akibat yang akan ditimbulkan dalam perbuatan percobaan tidak dapat dikatakan lebih kecil dari perbuatan yang sudah selesai. Dalam doktrin hukum pidana, perbuatan percobaan diartikan bahwa tidak selesainya perbuatan tersebut dilakukan bukan lah kehendak dari pelaku itu sendiri melainkan di luar kehendaknya. Dengan demikian dalam perbuatan percobaan korupsi,

tidak selesainya perbuatan yang dilakukan dalam percobaan bukanlah menjadi alasan meringankan pengaturan setelah pemidanaan. Karena niat jahat pelaku percobaan adalah sama dengan niat jahat pelaku untuk delik selesai. Dengan demikian menurut kami Pemohon hanya menafsirkan bahaya dan akibat yang ditimbulkan dan tidak melihat bahaya atau akibat dari niat jahat pelaku tindak pidana korupsi yang dapat bertumbuh secara sistemik sehingga membahayakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata percobaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menimbulkan berbagai penafsiran atau multi tafsir. Pemohon yang menyatakan bahwa rumusan pasal-pasal tersebut adalah sangat luas dan menimbulkan multi tafsir, menunjukkan Pemohon kurang memahami mengenai perumusan suatu delik sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru sebagaimana alasan dan kasus-kasus yang dicontohkan oleh Pemohon. Sebagaimana diketahui pada umumnya rumusan suatu delik berisi bagian inti *bestandelen*, artinya bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Namun walaupun bagian inti, *bestandelen* tersebut telah terpenuhi, unsur kesalahan *schulde* yang melekat pada diri pelaku harus dibuktikan walaupun tidak secara tegas dicantumkan dalam rumusan delik. Hal ini sesuai dengan asas *geen straf zonder schulde*, tiada pidana tanpa kesalahan. Dan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan *schulde* tersebut maka harus dilihat.....*sic!* dari diri si pelaku itu apakah perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan, dikehendaki dan diketahui oleh si pelaku *willen en weten* maka dalam contoh-contoh tersebut harus ada dibuktikan juga apakah guru SD Negeri pencuri dan supir tersebut memiliki kesengajaan untuk melakukan kesalahan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
6. Pasal 2 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata percobaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah tidak adil dan cenderung irrasional. Alasan Pemohon tersebut sama dengan alasan Pemohon untuk butir 1, 2 dan 3 yang menurut kami adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dengan demikian sebagaimana uraian kami pada butir 1, 2 dan 3 tersebut di atas pengaturan ancaman pidana dalam Pasal-pasal tersebut adalah adil dan rasional karena tujuannya untuk melindungi kepentingan hak-hak sosial masyarakat karena korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dan selain itu pengaturan ancaman pidana tersebut sifatnya adalah *lex specialis*
7. Tujuh, kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata 'percobaan', Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alasan Pemohon tersebut menurut kami adalah tidak benar. Kata

'dapat' dalam pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, sebaliknya Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberi kepastian dan keadilan, karena setiap orang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut akan dikenakan ketentuan dan ancaman pidana yang sama.

Berdasarkan uraian kami di atas maka kami mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*Satu*, keseluruhan alasan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru dan berdasar sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak.

*Dua*, ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya secara sah mempunyai kekuatan secara hukum dan tetap berlaku serta tidak bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Tiga*, menerima keterangan jaksa pada KPK secara keseluruhan.

Demikianlah, keterangan kami selaku jaksa pada KPK agar dapat dijadikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili dan memutus dalam pengujian undang-undang ini yang disampaikan dalam persidangan hari ini pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2006 dan selengkapnya akan kami serahkan dalam bentuk tertulis.

**27. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara KPK, jadi pada saat ini Saudara belum menyiapkan keterangan tertulis?

**28. PIHAK TERKAIT : CHATARINA MULIANA, S.H., S.E (JAKSA KPK)**

Sudah, kami serahkan ke petugas.

**29. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Selanjutnya Majelis akan mendengar keterangan dari Timtas Tipikor, silakan.

**30. PIHAK TERKAIT : Drs. ARNOLD ANGKAUW, S.H. (TIMTAS TIPIKOR)**

Yang Mulia Majelis Hakim, yang terhormat Pemohon dan para hadirin yang kami hormati. Sebelum kami masuk kepada tanggapan atas permohonan Pemohon, perlu kami sampaikan bahwa perkara Daud

Djarmiko, penyidikan dan penuntut dan perkara itu dilakukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Agung, bukan Timtas Tipikor. Namun keberadaan kami dalam persidangan ini mencakup kedua-duanya baik selaku Jaksa pada Kejaksaan Agung maupun Jaksa pada Timtas Tipikor.

Setelah kami meneliti permohonan Pemohon yang diajukan oleh Kuasa Hukum Saudara Daud Djarmiko, maka pada pokoknya kami melihat ada tujuh permasalahan yang di sampaikan oleh Pemohon yang akan kami tanggapi langsung satu persatu.

*Pertama*, adalah kata 'dapat' mempunyai pengertian ganda dan akibatnya ada dua jenis tindak pidana korupsi yaitu tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara dan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara. Tanggapan kami, atas permasalahan tersebut yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon tidak konsisten dan mencampuradukkan istilah hukum kerugian keuangan negara dan kerugian negara. Pendapat kami bahwa istilah hukum, dua istilah hukum tersebut berbeda. Kerugian keuangan negara ada istilah yang sesuai dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, "keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berhadapan dalam kekuasaan pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan penyediaan dengan negara.

Pengertian tersebut akan berbeda jika diubah menjadi kerugian negara, yang berarti negara mengalami kerugian yang cakupannya itu sangat luas meliputi rakyatnya atau wilayahnya. Wilayah meliputi darat, laut dan udara, atau harta benda yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, untuk menghindari salah menafsiran maka kami menggunakan kerugian keuangan negara sebagaimana bunyi perumusan undang-undang yang dimaksud.

Kami tidak sependapat dengan Pemohon bahwa dengan adanya kata dapat mengakibatkan tindak pidana, yaitu tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara dan tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara.

Jika kita cermati perumusan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo*. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat jelas yang diatur adalah dapat merugikan keuangan negara. Sebaliknya tidak

diatur dapat merugikan keuangan negara, sehingga uraian selanjutnya dari Pemohon tidak perlu kami tanggapi.

*Kedua*, permohonan Pemohon kedua tindak pidana tersebut tidak boleh digabung dalam satu pasal melainkan terpisah. Tanggapan kami atas permohonan kami ini konsekuensi atas pendapat kami bahwa hanya di kenal perumusan dapat merugikan keuangan negara, maka kami tidak menanggapi. Selanjutnya uraian daripada Pemohon.

*Ketiga*, ancaman hukuman yang telah merugikan negara maupun tidak yang merugikan negara adalah sama seharusnya dibedakan. Tanggapan kami juga terhadap permasalahan yang ketiga ini sama dengan permasalahan kedua, jadi tidak kami tanggapi.

*Keempat*, ancaman percobaan, ancaman pidana percobaan di dalam Pasal 15 disamakan dengan tindak pidana pokok, bahwa pengaturan dari delik korupsi secara tersendiri atau khusus membawa konsekuensi pengaturan khusus pula atas hal-hal yang umum yang berlaku dalam KUHP, baik yang menyangkut pidana materilnya maupun pidana formilnya.

Dengan demikian, ketentuan percobaan yang di atur dalam KUHP tindak pidana umum berbeda dengan yang di atur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang merupakan tindak pidana khusus. Lembaga *lex specialis derogate lex generalis* tersebut diakui juga oleh KUHP, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 63 ayat (2) KUHP. Dan sudah banyak ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan pengaturan khusus yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP.

*Kelima*, pasal korupsi menimbulkan masalah penafsiran, karena tidak jelas batasannya dan menimbulkan ketakutan. Tanggapan kami atas permohonan Pemohon, bahwa jika semangat menegakkan hukum tetap pada koridor pencari keadilan dan kebenaran dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi dan bukan mencari kemenangan maka tidak akan terjadi salah penafsiran atas perumusan pasal tersebut. Karena menurut pendapat kami perumusan sudah jelas bahkan sangat jelas. Perbedaan penafsiran antara penuntut umum dan penasehat hukum merupakan hal yang wajar sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang mewakili kepentingan masing-masing. Namun akhirnya perbedaan penafsiran tersebut akan berakhir pada putusan hakim yang merupakan penentu dari perbedaan tersebut. Dan tentu saja hakim harus jadi penafsir yang benar sesuai dengan keadilan dan kebenaran yang ia pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Baik buruknya urusan undang-undang tergantung pada semangat mencari keadilan dan kebenaran yang dinyatakan oleh para hakim dalam putusannya. Peraturan yang luwes atau longgar atau sempit menurut penuntut umum atau penasehat hukum akan tergantung pada hakim yang baik, benar dan adil. Sehingga keadilan dapat diperoleh bukan pada rumusan undang-undang akan tetapi pada putusan hakim bahwa

yang merasa takut adalah orang yang bersalah. Sedang orang yang tidak bersalah tidak perlu merasa takut. Ketakutan atau tidak takut terletak pada ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan, bukan pada rumusan kata-kata dalam aturan.

*Keenam*, Pasal 6 ayat (1), penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 penyesuaian Pasal 3, dan Pasal 15 sepanjang mengenai kata percobaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak adil dan cenderung irasional. Hal ini sama dengan uraian kami tersebut di atas karena itu tidak perlu kami tanggapi.

*Tujuh*, asas kepastian hukum yang adil. Seharusnya ancaman yang merugikan negara dengan tidak merugikan negara berbeda. Delik ancaman pidana pada pidana pokok pada percobaan dan percobaan disamakan, seharusnya berbeda. Tanggapan kami terhadap permohonan ini bahwa kepastian hukum yang adil tidak pada perumusan undang-undang melainkan akan diperoleh pengadilan melalui putusan hakim sebagaimana kami uraikan di atas. Sebagai penegak hukum kami menerima dan menerapkan apa adanya yang tercantum di dalam undang-undang dan tentu saja akan dipertahankan melalui persidangan pengadilan dan hakim yang akan menentukan dan memutuskan perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas maka kami tidak sependapat dengan Pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Penjelasan Pasal 3 dan Pasal 15 sepanjang kata mengenai kata 'percobaan' Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28 huruf B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, menurut pendapat kami hal itu tidak bertentangan dengan Pasal 28 huruf b ayat (1) Undang Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Kedua*, Majelis kami mohon Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon pengujian materiil.

*Ketiga*, kami memohon keadilan.

Demikian tanggapan kami selaku Jaksa di Kejaksaan Agung maupun Timtas tipikor. Terima kasih.

**31. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara dari Timtas Tipikor, apakah Saudara sudah menyiapkan keterangan tertulis?

**32. PIHAK TERKAIT : Drs. ARNOLD ANGKAUW, S.H. (TIMTAS TIPIKOR)**

Sudah.

**33. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Silakan, petugas.

Selanjutnya pertama-tama dari kami persilakan dari Majelis Hakim yang bakal mengajukan pertanyaan.

Pertama-tama saya persilakan kepada Hakim Konstitusi Dr. Harjono.

**34. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya ingin dapatkan kejelasan dari pembuat undang-undang. Di sini adalah Pemerintah yang berkenaan perumusan Pasal 2.

Kalau kita perumusan Pasal 2 ayat (1) maka ada tiga unsur yang sempat saya temukan yaitu yang pertama setiap orang. Yang kedua, melawan hukum lalu dapat merugikan. Ini banyak di situ dibedakan antara keuangan negara atau perekonomian negara. Dua-duanya itu pasti berbeda. Ini Pasal 2 ayat (1).

Kalau kita bandingkan dengan Pasal 3 maka unsurnya adalah Pasal 3 menggunakan kata juga menggunakan kata 'setiap orang' tapi setiap orangnya itu kemudian diberi kondisi karena kewenangan dan jabatan. Ini beda dengan Pasal 2.

Yang ketiga adalah 'dapat merugikan keuangan negara' dan pada Pasal 3 tersebut 'setiap orang menyalahgunakan kewenangan' kalau yang pertama tidak ada menyalahgunakan kewenangan, kalau Pasal 3 ada dan Pasal 2 'setiap orang melawan hukum' ini untuk memberi suatu gambaran bahwa memang disini ada perbedaan. Untuk Pasal 2 ayat (1) kalau kita baca penjelasannya, yang dimaksud secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, berarti kalau kita belajar ilmu hukum, kata melawan hukum ini, kata melawan hukum tidak diartikan sebagai *onwetmatig* tapi *onrechtmatig*. Karena dikatakan meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma didepan sosial dalam masyarakat. Ini untuk membenarkan, untuk melandasi bahwa disini tidak hanya *onwetmatig* tapi *onrechtmatig*. Ada kata yang kemudian menimbulkan persoalan disini, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kata maka perbuatan tersebut dapat dipidana ini pendapat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ini pendapat ataukah syarat? kalau maka perbuatan tersebut dapat dipidana siapa yang menganggap dapat dipidana? Siapa yang menganggap bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana? Ini maksud saya berbeda dengan kalau rumusan itu bunyinya adalah "yang merupakan perbuatan pidana" bukan "maka perbuatan tersebut dapat dipidana, tapi yang merupakan perbuatan

pidana. Karena kalau kata itu kemudian dirumuskan, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, ini persoalan, "dapat dipidana itu sudah dibidang diancam pidana belum dengan peraturan-peraturan lain atau hanya menyerahkan saja kepada penafsir bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana, ini sangat beda. Saya mohon kejelasan terhadap hal ini pada pembuat UU ini, karena disini tercermin juga maksudnya bagaimana nantinya. Kalau itu yang seperti saya katakan tadi bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, kita tinggal mencari saja. Dimana sumbernya bahwa yang melawan hukum itu telah menjadi perbuatan pidana. Kalau sumbernya adalah, apabila dapat dipidana, ini kemudian diserahkan kepada siapa menafsirkan bahwa perbuatan itu dapat dipidana. Padahal di dalam konsep hukum pidana itu tidak ada perbuatan pidana kalau tidak ada larangan sebelumnya. Berarti ini tidak bisa diserahkan kepada seseorang, saya kira kecuali oleh pembuat undang-undang. Ini anak kalimat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Yang kedua adalah, dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum terasa merugikan keuangan perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi unsur-unsur. Nah yang disebut unsur-unsur ini kan kalau Pasal 1 unsurnya sampai di mana itu? Pasal 2 ayat (1) unsurnya sampai di mana itu? apakah yang dapat merugikan keuangan negara itu melainkan unsur, kalau yang menjadikan unsur beda tentunya, kalau itu bukan dari unsur. Unsurnya sampai di mana itu? Ini pertanyaan untuk pembuat undang-undang. Lalu saya berhadapan dengan jaksa juga di sini baik itu Tipikor maupun juga dari KPK sekaligus juga saya juga bertanya kepada pembuat undang-undang dengan kasus hipotetis yang saya sampaikan. Kalau ada seseorang Direktur BUMN. BUMN itu jelas bahwa dia adalah tersangkut dalam pengertian keuangan negara. Kalau dia melakukan suatu kontrak dengan perusahaan asing. Di dalam kontrak tersebut, maka direktur BUMN tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang kemudian melanggar kontrak, atas pelanggaran kontrak itu diputuslah oleh peradilan atau itulah arbitrase internasional dan sebagainya, kemudian kepada BUMN tersebut dikenai denda dan dikenai macam-macam sanksi keuangan, dia harus bayar. Dengan kewajiban membayar itu pasti ada kerugian pada negara, kalau dibandingkan dia tidak harus membayar. Dia tidak harus membayar, kalau dia tadi tidak melakukan suatu *blist of contract* (tidak melakukan suatu pelanggaran kontrak). Perdefinisi itu masuk dalam pengertian Pasal 2 ayat (1) "setiap orang" dia melanggar hukumnya kontrak, merugikan keuangan negara jelas. Karena yang harus digunakan untuk membayar keluar negeri tadi adalah *duit* BUMN, ya bukan? Iya atau tidak? Ini bagaimana? Pertama, konstruksi pembuat undang-undang itu dipikirkan sebagai perbuatan korupsi. Kalau berhadapan dengan jaksa itukah akan dituntut sebagai perbuatan korupsi?

Itu pertanyaan saya.  
Terima kasih.

**35. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Silakan menjawab DPR, Pemerintah, dan yang bersangkutan.  
Silakan, Pak.

**36. DPR RI: NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, S.H.**

*Pertama*, kalau dilihat pada *memorie van toelichting* atau risalah-  
risalah berkenaan dengan pembuatan UU ini, maka kata "dapat" itu lebih  
diartikan sebagai kondisi yang dihasilkan atau dibayangkan, dihasilkan  
dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Ini kalau dilihat dari  
risalah-*risalah* itu, "setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam  
rumusan ini yang dibayangkan menimbulkan kondisi pada kerugian  
negara atau keuangan negara, sehingga kata "dapat" berkaitan dengan  
kondisi, bukan pendapat mengenai sebuah perbuatan pidana.

**37. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H. , M.C.L**

Itu dua hal beda, yang dapat pertama itu saya kaitkan dengan  
"dapat merugikan keuangan negara" tapi kata "dapat" yang saya  
tanyakan tadi adalah "dapat" didalam penjelasan yaitu ada kata "namun  
apabila perbuatan tersebut, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan,  
norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat  
dipidana" yang menentukan "dapat dipidana itu siapa? atukah itu  
pendapat bahwa itu bertentangan dengan norma-norma masyarakat,  
maka dapat dipidana. Kemudian diserahkan kepada siapa, kalau itu  
rumusannya tidak seperti itu, tapi rumusannya adalah yang merupakan  
perbuatan pidana itu jelas, yang merupakan perbuatan pidana yang  
tercela dan sebagainya merupakan perbuatan pidana itu jelas. Karena  
bisa di-*refer* kepada ketentuan-ketentuan yang melarang itu. Begitu  
digunakan kata "maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dapat  
dipidananya siapa yang menentukan dapat dipidana ?

Ini yang saya tanyakan.  
Terima kasih.

**38. DPR RI: NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, S.H.**

Baik. Karena kata "dapat" disini dihubungkan dengan penjelasan  
dari Pasal 2 ayat (1) dan di dalam Pasal 2 ayat (1) itu tidak secara rinci  
apa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dan kemudian  
penjelasan inilah yang menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum

itu bukan *rechtmatic*, tapi juga *wetmatic*, itu dalam arti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur, tidak melanggar sebuah aturan perundang-undangan tertentu tapi karena perbuatan itu tercela maka kata "dapat" di sini merupakan penjelasan dari pembentuk undang-undang kepada para pelaksana Undang-undang ini. Dalam hal ini Polisi dan Jaksa. Di dalam praktek ini seringkali juga digunakan oleh para Jaksa, meskipun unsur-unsur atau perbuatan melawan hukum yang tertulis itu tidak terpenuhi, tapi perbuatannya cara-cara melakukannya korupsi sangat-sangat tercela maka itu dimasukkan dalam unsur perbuatan melawan hukum, dan ini dipraktikkan banyak sekali, misalnya di dalam menjerat kasus-kasus korupsi di DPRD dengan membandingkan kekayaan yang diambil dari perbuatan-perbuatan para anggota DPRD itu dibandingkan dengan kemiskinan atau kemelaratan dari rakyat yang dipimpinnya atau yang ada di negara itu. Ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela di kala masyarakat yang sangat menderita sangat miskin para anggota DPR-nya memutuskan sesuatu yang justru memperkaya, padahal sudah cukup gajinya, misalnya. Itu banyak dilupakan atau dipraktikkan. Ini berasal dari penjelasan yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk memberikan pandangan yang lebih luas dari apa yang ditulis oleh Pasal 2 yang sekedar hanya kata-kata pendek secara melawan hukum itu. Sehingga ada keleluasaan bagi para penegak hukum dalam hal ini polisi dan hakim untuk memperluas memberikan penafsiran tentang arti perbuatan melawan hukum.

Dan ini saya kira sudah dipraktikkan juga sejak dahulu kala bahwa arti perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada perbuatan melanggar Undang-undang akan tetapi juga melanggar norma-norma masyarakat. Ini penjelasan dari pembuat Undang-undang untuk para penegak hukum.

Terima kasih.

**39. PEMERINTAH : QOMARUDIN, S.H., M.H (DIREKTUR LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM )**

Terima kasih Yang Mulia.

Dari Pemerintah hanya ingin menambahkan dalam rangka untuk lebih memperkuat apa yang disampaikan oleh DPR. Bahwa apa yang disampaikan oleh yang mulia Hakim Konstitusi tadi yang mempertanyakan mengenai masalah perbuatan tersebut dapat dipidana. Siapa yang memidana? kewenangan ini diberikan kepada siapa? Tentu saja frase ini, frase ini tidak berdiri sendiri tapi terkait dengan frase sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Karena kalimat sebelumnya itu, rumusannya itu, frasenya itu 'secara melawan hukum', kemudian secara melawan hukum itu diberikan penjelasan bahwa meskipun perbuatan tersebut itu diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial. Nah dari sini, tentu

saja ini dikaitkan dengan kewenangan hakim untuk menggali dan mau menemukan hukum itu sendiri, karena dalam awal bahwa korupsi itu, tindak pidana korupsi itu adalah merupakan perbuatan tindak pidana yang luar biasa *extra ordinary crimes* kejahatan luar biasa, maka dalam perkembangannya setelah aspirasi masyarakat ketika undang-undang ini dibentuk juga perkembangan internasional juga ikut mempengaruhi atau membawa arah Undang-undang Anti Korupsi ini, Undang-undang Nomor 31 maka pengalaman yang pernah terjadi Undang-undang Nomor 371 tidak banyak memberikan pengaruh terhadap pencegahan tindak pidana korupsi, maka pada akhirnya, pada rumusan-rumusan pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga termasuk diartikan melawan hukum itu, walaupun tidak terpenuhi unsur-unsur dalam peraturan perundangan tapi kalau perbuatan tersebut sudah dianggap tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, ini yang perlu kita catat (...)

**40. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.**

Sebentar, sebentar.

Jadi Anda menyerahkan persoalan siapa yang menafsirkan sebagai perbuatan pidana di belakang kata "maka perbuatan tersebut dapat dipidana kepada hakim", karena menggali. Apa dalam konstruksi berpikir itu hakim bisa menciptakan dalam tanda kutip "perbuatan pidana baru?"

**41. PEMERINTAH : QOMARUDIN, S.H., M.H. ( DIRT. LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM )**

Maksudnya bukan demikian, memang apa yang dikemukakan oleh Hakim yang mulia adalah kita masih terbelenggu dengan asas legalitas itu.

**42. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.**

Asas legalitas tidak berlaku maksudnya di sini?

**43. PEMERINTAH : QOMARUDIN, S.H.,M.H. ( DIRT. LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM )**

Bukan tidak berlaku, tapi pengembangan, penggalian. Hakim diberikan kewenangan untuk menggali hukum ketika rasa keadilan masyarakat itu menuntutnya.

**44. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.**

Bagaimana dengan persoalan apakah itu sampai analogi?

**45. PEMERINTAH : QOMARUDIN, S.H.,M.H. ( DIRT. LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM )**

Barangkali untuk menggali itu ada beberapa penafsiran-penafsiran yang dianut oleh para ahli hukum terutama hakim. Tapi kalau analogi itu sendiri sudah dari awal ketika belajar di bangku kuliah itu penafsiran analogi tidak dalam dipergunakan untuk pidana.

**46. HAKIM: Dr. HARJONO, S.H., M.C.L.**

Tidak digunakan?

**47. PEMERINTAH : QOMARUDIN, S.H.,M.H. ( DIRT. LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM )**

Iya.

**48. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

*Oke.*

**49. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Dari pihak Jaksa KPK atau Timtas Tipikor, silakan. Kalau ada jawaban?

**50. PIHAK TERKAIT : RUDY MARGONO, S.H., M.Hum. (JAKSA KPK)**

Terima kasih kepada Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi.  
Yang pertama mengenai "dapat dipidana." Itu artinya dalam posisi suatu peraturan tidak akan bernilai apabila suatu konsistensi penegakkan hukum tidak dilaksanakan. Artinya adalah, suatu tindak pidana itu telah memenuhi rumusan tindak pidana, sehingga menurut syarat legalitas telah melanggar hukum formil dan telah melawan hukum materil.

**51. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

Jadi beda dengan pembuat undang-undang, Anda menafsirkan. Karena (...)

**52. PIHAK TERKAIT : RUDY MARGONO, S.H., M.Hum. (JAKSA  
KPK)**

Karena *begini*, Pak, "namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sesuai dengan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana." Ini adalah suatu langkah ke depan bahwa walaupun tidak diatur dalam undang-undang tertulis perbuatan yang dapat dipidana itu, tapi bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bisa dipidana.

**53. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

Siapa yang menentukan bahwa ini bertentangan, kemudian bahwa ini bisa dipidana?

**54. PIHAK TERKAIT : RUDY MARGONO, S.H., M.Hum. (JAKSA  
KPK)**

Keyakinan hakim dan dari alat bukti.

**55. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

Jadi (...)

**56. PIHAK TERKAIT : RUDY MARGONO, S.H., M.Hum. (JAKSA  
KPK)**

Pertimbangan yang menjadi alasan selanjutnya adalah apakah dapat dipidana dengan melanggar norma-norma rasa keadilan, kita tentunya berdasarkan alat pembuktian. Minimal 2 (dua) alat bukti, setidaknya (...)

**57. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

Tapi itu untuk menunjukkan adanya pelanggaran. Tapi sebelum adanya pelanggaran harus dibuktikan dulu bahwa itu bertentangan dengan rasa keadilan. Ini beda, yang dibuktikan beda. Kalau perbuatannya itu sudah dijelaskan ada perbuatan yang dibuktikan adalah perbuatan itu. Tapi kalau kasus ini bukan perbuatannya, rasa keadilannya dulu.

**58. PIHAK TERKAIT : RUDY MARGONO, S.H., M.Hum. (JAKSA  
KPK)**

Rasa keadilan yang dimaksud adalah yang melanggar dengan hak-hak sosial itu. Makanya adanya semacam gerakan *extra ordinary*

tadi. Bagaimana kalau kita terlantarkan mengenai korupsi yang berkelanjutan (...)

**59. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

*Extra ordinary* itu karena *magnitude*-nya, besarnya pelanggaran atau karena persoalan rumusannya? Jadi katakanlah *extra ordinary* itu karena banyak pelanggarannya? Banyak merugikannya? Ataukah karena itu bertentangan dengan nilai keadilannya?

**60. PIHAK TERKAIT : RUDY MARGONO, S.H., M.Hum. (JAKSA  
KPK)**

Karena sudah sistemik yang tadi.

**61. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

Tidak, saya mau mencari konsep *extra ordinary* ini di mana? Karena ini sering digunakan satu istilah yang, pokoknya kalau *extra ordinary* itu istimewa, pasti diterima. Tapi harus ada *reasoning*-nya. *Extra ordinary* itu apanya?

**62. PIHAK TERKAIT : RUDY MARGONO, S.H., M.Hum. (JAKSA  
KPK)**

Dari sisi penegakkannya (...)

**63. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

*Oh, ya sudah.*

**64. PIHAK TERKAIT : RUDY MARGONO, S.H., M.Hum. (JAKSA  
KPK)**

Dan akibat hukumnya seperti yang kita rasakan.

Mungkin nanti akan ditambahkan oleh jaksa yang lain. *Pertama*, kalau BUMN dapat dibina dengan Undang-undang Korupsi apa tidak? Kalau kita berangkat dari kesimpulan bahwa kita sudah menetapkan kesimpulan dapat dipidana, menurut hemat kami harus dikembalikan kepada bukti minimal dulu. Jadi kita tidak bisa serta merta bahwa ini harus dihukum. Itulah seninya hukum, *casuistries*-nya di situ ada.

**65. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

Bukan, ini bukan masalah pembuktian, masalah perumusan tindak pidananya. Kalau pembuktian itu *step* kedua.

Seorang direktur BUMN, karena pekerjaannya dia harus membuat kontrak dengan perusahaan asing. Di dalam kontrak itu akhirnya direktur BUMN atau BUMD melakukan suatu wanprestasi. Atas wanprestasi itu diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase bahwa BUMN itu harus membayar uang sekian banyak kepada perusahaan asing. Setelah membayar perusahaan asing, itu unsurnya ada dia melawan hukum, dia merugikan keuangan negara, karena sebetulnya dia harus membayar sesuatu hal yang seharusnya tidak dia bayarkan, kalau dia tidak besok *contract*, padahal kalau kita baca Pasal 2 ayat (1) itu masuk dirumuskan di situ. Korupsi itu, Anda bagaimana sebagai seorang Jaksa?

**66. PIHAK TERKAIT :MUHIBUDDIN D.H (JAKSA KPK)**

Kami mohon izin Majelis untuk coba menjawab.

Kalau tadi Majelis mengatakan bahwa yang Majelis maksudkan adalah mengenai rumusan dapat dipidana, tapi Majelis memberikan contoh terhadap satu kasus, maka bagi Jaksa atau bagi Penyidik dan Penuntut Umum tidak bisa menjawab pertanyaan Majelis. Pertanyaan Majelis itu kalau dikaitkan dengan kasus. Kita harus kembali pada prinsip-prinsip pembuktian.

**67. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

Tidak, itu bukan prinsip pembuktian dulu. Kalau semua terbukti bahwa dia membuat kontrak, kemudian *deep bridge of contract*, kemudian ada putusan arbitrase, itu semua ada buktinya, tapi ini hipotesis semuanya ada, katakan saja. Kemudian setelah itu direktur BUMN harus membayar *arbitrator word* itu. Bahwa apa yang diputuskan oleh arbitrase dia harus membayar sekian dolar, dibayar. Itu usulnya ada melanggar hukumnya. Karena apa? *Bridge of contract*. Karena apa? Karena atas pelanggaran hukum merugikan keuangan negara. Dia harus bayar *duit* sekian banyaknya. Seharusnya dia tidak membayar, kalau tidak melanggar *bridge of contract*. Itu ada persoalannya. Kalau seperti itu, masukkan itu sebagai kualifikasi ketentuan Pasal 2 ayat (1) menurut Jaksa?

**68. PIHAK TERKAIT :MUHIBUDDIN D.H (JAKSA KPK)**

Menurut kami, kami harus mengkaji *mainsrea*-nya. Ada *willen en weten*-nya dalam perbuatan itu?

**69. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

Pasal 2 ayat (1).

**70. PIHAK TERKAIT :MUHIBUDDIN D.H (JAKSA KPK)**

Kita harus mencari teori-teori, asas-asas prinsip-prinsip yang harus dicari, kira-kira bagaimana?

**71. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

Setelah dicari bagaimana?

**72. PIHAK TERKAIT :MUHIBUDDIN D.H (JAKSA KPK)**

Kita harus lihat kasus posisinya Majelis. Tidak mungkin kita memberikan kasus yang imajiner, kemudian kita menyatakan (...)

**73. HAKIM : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L**

*Oh*, sudah cukup saja kalau begitu.

**74. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Saya kira saya campur dulu, Pak. Artinya kalau itu membutuhkan pemikiran, tertulis saja. Sekarang kita berdialog, mengenai itu kurang tepat barangkali. Kalau ada yang membutuhkan pemikiran yang disebutkan oleh Pak Harjono dituliskan saja di dalam tambahan, saya kira. Karena memang ada kesulitannya barangkali. Kasus yang hipotetis dengan satu penilaian seperti ini.

Saya kira itu saja intervensi saya, Pak.

**75. KETUA : Prof Dr. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Jadi sebagaimana dikatakan oleh Hakim Konstitusi tadi kalau ada dibutuhkan satu konsep pemikiran, penjelasan supaya disusulkan. Saya rasa apa yang dikatakan Hakim Konstitusi Harjono itu penting.

**76. PIHAK TERKAIT : Drs. ARNOLD ANGKAUW, S.H. (TIMTAS TIPIKOR)**

Mohon izin Majelis, kami Jaksa tentu saja di dalam praktik *given* dengan undang-undang yang ada. Artinya yang dibahas tadi, itu berkisar pada perumusan melawan hukum. Dalam undang-undang dijelaskan dalam penjelasan itu mencakup formil dan materil. Nomor satu di dalam

praktik kita harus cari formilnya dan pun kalau itu sudah diusahakan tidak ketemu, tentu kita akan masuk kepada materilnya, materil tentu saja dalam penjelasan itu, hal-hal yang tidak patut. Hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan yang tidak selayaknya dilakukan oleh si tersangka ataupun si terdakwa itu. Konkretnya dihubungkan dengan kasus yang hipotetis tadi, tentu saja penerapannya kita lihat perbuatan itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Majelis tadi, bahwa sudah memenuhi formilnya, sekarang kita lihat tentu di dalam niat jahat daripada si tersangka ini, yaitu unsur kesalahan di sana. Faktor kesalahan memang tidak dirumus di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan Pasal 3, tetapi dalam teori itu harus melekat di dalam unsur itu, dan itu harus meliputi semua unsur delik. Sehingga betul-betul, memang perbuatan yang melanggar ini, memang di-*create* begitu rupa untuk satu maksud bahwa dia akan mengambil uang negara atau bermaksud untuk memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain, sehingga *automatically* negara dirugikan. Saya kira demikian di dalam praktik yang sering kita lakukan.

Terima kasih.

**77. KETUA : Prof Dr. H. M .LAICA MARZUKI , S.H.**

Selanjutnya saya persilakan, Hakim Konstitusi Bapak I Dewa Gede Palguna untuk mengajukan pertanyaan.

**78. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H**

Terima kasih Bapak Ketua,

Saya barangkali terlebih dahulu mengklarifikasi saja dulu bahwa mengapa Bapak-bapak dari Jaksa KPK dan Kejaksaan Agung. Bukan sebenarnya kaitan dengan kasus tertentu, tetapi yang ingin dilihat adalah bagaimana perspektif dari pihak jaksa selaku penuntut, selaku wakil negara dalam melihat pasal ini ketika di dalam merumuskan tuntutan itu sesungguhnya yang mau dilihat dalam sidang ini. Jadi bukan dalam rangka menanggapi permohonan sesungguhnya yang mau dihadirkan, tapi mungkin, saya tidak menyalahkan Bapak-bapak yang hadir di sini, karena suratnya setelah saya baca sangat umum, berarti itulah yang dipersoalkan, *legal standing*, lalu ini. Padahal itulah sebenarnya yang ingin dilihat dalam persidangan ini.

Karena rumusannya seperti ini, kalau misalnya saya sebagai jaksa, bagaimana saya melihat itu. Ini yang mau dicocokkan dengan maksud pembuat undang-undang, sebenarnya itu maksud dari persidangan ini. Itu pertama yang saya mau dan nanti akan saya kaitkan dengan barangkali dengan tanggapan berikutnya dari pihak jaksa. Saya ingin menanyakan terlebih dahulu pada pembentuk undang-undang. Maksud saya *begini*, pertanyaan saya adalah sederhana saja, apakah ada perdebatan pada waktu itu, tentang pertanyaan ini? Apakah lazimnya di

dalam suatu delik formal, apakah memang ada percobaan dalam konstruksi hukum pidana? Apakah dalam delik formal, kalau suatu perbuatan pidana itu dianggap sebagai delik formal, apakah ada percobaan? Maksud saya, waktu perumusan undang-undang ini, apakah perdebatan itu ada di DPR, itu pertanyaan pertama.

Pertanyaan yang kedua adalah sehubungan dengan Pasal 2 ayat 1 dan kaitannya dengan Pasal 3, esensi bahwa suatu perbuatan yang dapat di pidana dalam Pasal 2 ayat 1 itu adalah sesungguhnya *mainsrea* dari orang ini yang karena itu kemudian dia dapat dipidana adalah bahwa menurut pengetahuannya, sesungguhnya perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian keuangan negara jika dilakukan. Sebenarnya kalau yang saya dengar dari keterangan tadi. Jika itu esensinya, apa gunanya lagi ada Pasal 3, yang mengatur tentang percobaan. Pertanyaan saya adalah, apakah pada waktu merumuskan ketentuan ini, perdebatan itu ada atau tidak? Itu yang ingin saya ketahui, sebab kalau misalnya esensi dari Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa andai kata rumusnya, misalnya setiap orang yang secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi padahal menurut pengetahuannya patut dapat diduga bahwa itu dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara, kalau rumusnya seperti itu misalnya, apakah masih perlu ada pasal tentang percobaan itu? Padahal di dalam konstruksi dari pembuat undang-undang, percobaan itu sendiri dibuat pidananya sama dengan perbuatan ini. Dan dari penjelasan tadi juga katanya dari pihak jaksa juga tadi, saya lupa, apa dari KPK atau dari ini, melihat bahwa tentang pembedaan, teori pembedaan untuk delik percobaan dalam korupsi tidak berlaku itu, bukan? Sehingga ancamannya sama dengan pidana pokok, begitu.

Hal yang saya mau tanya dengan pihak kejaksaan dengan pihak penuntut umum dalam hal ini, apakah penglihatan saya yang seperti tadi itu apakah demikian juga perspektif dari pihak jaksa ketika membuat tuntutan terhadap suatu kasus yang didasarkan pada bunyi Pasal 2 ayat (1) ini? Ataupun yang penting dapat menimbulkan kerugian negara? Persoalan nanti itu dapat, ternyata tidak misalnya. Misalnya, ini kasus konkret sudah ada umpamanya, ada suatu katakanlah perjanjian kredit misalnya yang harus dipenuhi pelunasannya dalam satu jangka waktu tertentu, ternyata di tengah jalan, misalnya agak mandek begitu tapi belum macet misalnya, jelas sudah menimbulkan kerugian negara atau dapat menimbulkan kerugian negara.

Pertanyaannya kemudian kalau menurut Pasal 2 ayat (1) jelas ini, dari pihak penuntut umum, dalam pikiran saya, pasti akan mengatakan suatu perbuatan pidana korupsi. Tapi apakah ini secara umum nanti dalam hal konteks seperti itu tidak salah penuntut umum berpikir begitu, karena rumusan undang-undang yang memberikan kemungkinan untuk berpikir demikian dan efek *deterrent*-nya yang dimaksud adalah untuk mencegah. Itu memang tugas penuntut umum

untuk berlaku seperti itu. Tapi yang saya tanya adalah pembentuk undang-undang, apakah memang terpikirkan tidak efek yang sejauh itu?

Kemudian pertanyaan saya yang kedua, ada tidak perdebatan pada waktu pembuatan undang-undang bahwa selain efek *deterrent* dari rumusan ini yang memang menurut keterangan Pemerintah pada waktu persidangan sebelumnya, ternyata katanya memang cukup positif dampaknya. Tapi apakah ada efek yang lain misalnya? Justru karena adanya rumusan yang luas ini yang serba mencakup dan serba meliputi ini, karena menurut pemikiran saya delik pidana pun bisa masuk ke sini. Karena menurut ukuran itu kalau hakim berpendapat bahwa itu bertentangan dengan rasa keadilan maka dia masuk dalam rumusan ini dan dia bisa dituduh korupsi dan itu tidak salah. Kalau ketentuan undang-undangnya berkata begitu.

Hal yang mau saya tanyakan adalah, apakah sempat juga terpikirkan bahwa mungkin undang-undang ini dengan rumusan demikian akan juga menimbulkan efek ketakutan yang lain, yaitu bahwa ada mungkin ada seorang pejabat negara atau pejabat publik yang justru karena adanya rumusan undang-undang sampai tidak berani lalu menimbulkan mengambil suatu kebijakan tertentu, karena takut dituduh korupsi? Ada tidak perdebatan itu pada waktu penyusunan ini di dalam DPR? Mungkin kalau tidak bisa dijawab sekarang, saya tidak menuntut jawaban sekarang, karena memang itu perlu pemeriksaan risalah dan sebagainya, saya bisa memaklumi itu dan saya tidak menuntut untuk dijawab pada hari ini.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**79. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Silakan.

**80. DPR-RI : NURSYAHBANI KANTJASUNGKANA, S.H.**

Yang Mulia,

Kebetulan saya sendiri tidak ikut di dalam perumusan undang-undang itu, belum jadi anggota DPR. Akan tetapi saya akan memeriksanya di dalam risalah. Akan tetapi sejauh yang saya ikuti lewat media atau pengamatan di DPR, maka memang *deterrent effect* dan juga konsep bahwa perbuatan pidana korupsi adalah *extra ordinary crime* itu mendominasi perdebatan pada waktu itu di samping tuntutan masyarakat yang begitu keras tentang pemberantasan korupsi, karena akibat yang ditimbulkannya.

Sejauh yang saya ikuti, tapi nanti saya akan periksa dalam risalah perdebatan-perdebatan teoritik menjadi terbelakang. Oleh karena itu, lebih ingin menonjolkan kehendak undang-undang untuk responsif terhadap tuntutan masyarakat dan kalau tadi pertanyaan mengapa harus dirumuskan lagi Pasal 15 merupakan percobaan, itu merupakan

penegasan, bahkan seolah ingin dikatakan bahwa berpikir untuk korupsi saja adalah kejahatan.

Jadi jangan lakukan percobaan dengan perbuatan awal atau unsur awal, tapi berpikir untuk korupsi saja adalah kejahatan. Saya kira ini suatu pemikiran yang memang ingin disebarluaskan bahwa masyarakat Indonesia hendaknya jujur sejak di dalam pikirannya.

Saya kira itu, terima kasih Yang Mulia.

**81. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Sebaiknya kiranya dalam keterangan tertulis yang bakal disusulkan, dikemukakan juga ini.

Selanjutnya saya persilakan (...)

**82. PEMERINTAH : QOMARUDIN, S.H.,M.H (DIREKTUR LITIGASI. DEPT HUKUM DAN HAM)**

Saya kira cukup Yang Mulia dan *insya Allah* akan kita tambahkan mengenai apa yang tertulis di perdebatan yang terekam di risalah rapat, terima kasih.

**83. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Ya, saya persilakan kepada Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, silakan.

**84. HAKIM : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya hanya menunjukkan kepada Kejaksaan Agung dan KPK. Tetapi yang saya harapkan sebenarnya adalah data empiris. *Pertama*, tafsiran saya kata "dapat merugikan" ini sebenarnya merupakan kata lain daripada *potential lost* daripada negara. Pertanyaan saya, di dalam pengalaman empiris Kejaksaan maupun KPK, apakah ada perkara-perkara yang dituntut atau diajukan ke depan persidangan hanya memenuhi unsur *potential lost* tersebut? Saya kira ini memang memerlukan penglihatan. *Kedua*, tentunya dari sudut polisi. Saya mendengar atau saya membaca beberapa hari yang lalu atau dua hari yang lalu, Bapak Presiden kita mengatakan bahwa unsur *business judgement* kalau di dalam hukum bisnis dikatakan, *business judgment rule* itu penilaian utamanya tadi yang disinggung Bapak Haryono itu mengenai direktur BUMN. Itu katanya, saya kurang jelas, apa tidak dapat dipidana atau bukan selalu merupakan tindak pidana korupsi? Tetapi polisi penuntutan dari pihak KPK maupun dari Kejaksaan Agung, apakah ada suatu arah tertentu bahwa *potential lost* juga merupakan

suatu unsur tindak pidana yang harus dituntut atau secara diam-diam sebenarnya dalam praktik itu tidak pernah dilaksanakan?

Itu saja pertanyaan saya Bapak Ketua, seandainya data itu tidak bisa disajikan saya kira bisa disusulkan saja, terima kasih.

**85. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Bagaimana, saya kira sudah atau bakal dijawab kemudian ya?  
Atau silakan.

**86. PIHAK TERKAIT : CHATARINA MULIANA, S.H., S.E (JAKSA  
KPK)**

Yang Mulia,

Kami akan mencoba menjawab. Bahwa secara kebetulan dalam praktik yang kami alami di KPK bahwa ke semua kasus yang kami ajukan ke muka persidangan telah terdapat kerugian keuangan negara. Sehubungan dengan mengenai unsur *business judgment rule* tadi yang dikemukakan oleh Majelis yang mulia, berkaitan dengan kasus direktur BUMN tadi. Saya akan mencoba menjawab bahwa tadi Majelis yang mulia mengatakan bahwa melawan hukumnya adalah melakukan kontrak perusahaan asing, sehingga arbitrase menjatuhkan denda, memutuskan agar direktur BUMN tersebut membayar denda. Menurut majelis hakim bahwa dengan membayar denda telah terjadi kerugian negara dan apakah itu memenuhi unsur Pasal 2? Menurut majelis hakim telah memenuhi unsur Pasal 2.

Kami akan mencoba menjelaskan bahwa dalam unsur Pasal 2 kerugian negara itu harus dikaitkan dengan melawan hukum dalam arti dengan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Apakah direktur tersebut dengan membayar denda tujuannya untuk memperkaya? Itu nanti kita lihat dalam alat-alat bukti, sehingga apakah ini nanti kami dari Jaksa menyatakan bahwa berkas tersebut sudah memenuhi unsur dan dapat diajukan ke muka persidangan untuk dilakukan penuntutan. Dalam berkas BAP nanti, di situ akan tersirat dan tersurat, bahwa dari keterangan para Saksi akan dapat kita lihat bukti awal bahwa niat dari direktur BUMN itu adalah untuk memperkaya diri sendiri atau untuk memperkaya orang lain dengan kerugian negara tersebut.

Jadi tidak bisa dilepaskan unsur memperkaya tidak ada kaitannya dengan kerugian yang timbul. Karena kerugian yang timbul itu di dapat memperkaya itu dapat dibuktikan apabila telah terjadi kerugian negara, karena uangnya dari mana? Kalau tidak dari uang negara yang dibayarkan. Tapi dilihat dari *willen en weten* dikehendaki oleh si pelaku, bahwa itu untuk memperkaya dia atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Selanjutnya apa bila diizinkan Majelis yang mulia, saya akan mencoba menjawab mengenai penjelasan Pasal 2 ayat (1)

mengenai maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Hal yang ingin saya tambahkan bahwa dalam Undang-undang 371 perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan secara materiil yang negatif, ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa materiil melawan hukum, secara materiil diterapkan secara positif mestinya dapat di pidana. Siapa yang menyatakan dapat di pidana? Sudah jelas secara eksplisit adalah pembentuk undang-undang. Namun apakah perbuatan tersebut dianggap telah melanggar rasa keadilan atau norma-norma? Yang menilai adalah hakim, itu yang akan kami tambahkan, terima kasih.

**87. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Selanjutnya saya persilakan Hakim Konstitusi Prof. Natabaya.

**88. HAKIM : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M**

Ini saya tujukan kepada DPR dan Pemerintah, walaupun barangkali saya tidak tahu apakah bisa dijawab sekarang atau nanti. Hal yang menjadi persoalan ini adalah kata "dapat". Dan di dalam penjelasan dengan itu juga dikatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) ini adalah delik formil.

Hal yang menjadi pertanyaan adalah dengan kata "dapat", katanya: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara". Jadi di sini ada 4 (empat) unsur:

Setiap orang melawan hukum, sebagaimana sudah dijelaskan tadi bahwa di sini adalah mempergunakan melawan hukum *wet feitelijk* dalam arti materiil dan memperkaya diri sendiri atau orang lain serta korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Kata "dapat" ini akan menjadi rancu karena dikatakan di dalam penjelasannya adalah formil. Dalam teori, formil itu yang dilarang adalah perbuatannya. Kalau materiil itu adalah akibatnya. Jadi contoh yang biasa, umpamanya pembunuhan itu adalah materiil, tapi pencurian itu adalah formil. Tapi dengan adanya kata "dapat merugikan" ini yang menjadi persoalan. Apakah dia ini menjadi formil, karena di sini ada sesuatu kemungkinan dapat merugikan keuangan negara. Perbuatan yang mana yang dilarang itu? Apakah perbuatan memperkaya diri sendiri? Apakah dapat merugikan, karena kata "dapat" ini akan menimbulkan persoalan. Menurut keterangan dari Ibu tadi, baik formil maupun materiil. Ini akan menjadi persoalan, sehingga barangkali inilah yang menjadi permohonan dari Pemohon ini yang penggunaan kata "dapat" di depan merugikan, apakah bedanya umpamanya setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang merugikan

keuangan negara hilang kata "dapat"? Apakah ada berbeda dengan ada kata "dapat" dengan hilang kata "dapat"? Karena "dapat" ini tadi sebagaimana ditanyakan juga ada kemungkinan ini *potential lost*, jadi ada mungkin tidak merugikan dan memang banyak kasus kita lihat yang diputuskan oleh pengadilan yang tidak menimbulkan kerugian negara dan barangkali karena memang unsur yang lain tidak terbukti, kata jaksa dari KPK, bahwa memang dia tidak melawan hukum, bahwa dia tidak memperkaya diri sendiri, bahwa dia tidak *geen straf zonder schulde*, bahwa tidak ada *slot*-nya artinya dia tidak ada *willen en weten* ia tidak mau dan tidak tahu. Tapi ini kata "dapat", Inilah yang barangkali saya tidak tahu barangkali Ibu maupun Pemerintah tidak bisa menjawab sekarang, tapi kalau memang di dalam risalah waktu pembuatan undang-undang ini khusus mengenai pasal ini, tolong ditambahkan dulu.

**89. KETUA : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Silakan, *mic*-nya.

**90. DPR: NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, S.H.**

*Pertama*, bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 itu harus dilihat sebagai satu-kesatuan di dalam melihat tujuan dari pembuatan undang-undang ini sebagai respon terhadap situasi korupsi yang sudah begitu buruk dan tuntutan masyarakat yang menghendaki agar korupsi itu dihapuskan. Oleh karena itu, di dalam penjelasan kami tadi dengan konsisten selalu menghubungkan itu dengan Pasal 4, sehingga meskipun tidak ada lagi keuangan negara karena dia sudah mengembalikan tetap dia dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Sejauh yang bisa di-*trace* dari risalah dan ini tadi juga sudah kami bacakan, bahwa pada proses pembahasan undang-undang itu adalah pandangan yang visioner dengan menggunakan kata frase.

Asumsinya adalah bahwa waktu itu perdebatannya digunakan kata "dapat" sudah menimbulkan penilaian *deterrent* bagi semua orang, dengan cara pelaku bisa mengetahui akibat perbuatannya atau diharapkan sudah dapat menduga akibat dari perbuatannya meskipun perbuatan itu yang menurut delik materil belum terjadi. Tapi pelaku bisa mengetahui bahwa dengan perbuatannya sudah dapat dipidana karena perbuatannya sudah dapat merugikan keuangan negara, ini persis kami kutip dari risalah. Jadi menggambarkan bahwa betul-betul pembuat undang-undang ini menekankan efek *deterrent* itu pada masyarakat luas, saya kira itu.

Frase "dapat" memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan jenis hukuman yang bisa ditimpakan pada terdakwa karena jenis hukumannya itu bermacam-macam, antara lain minimum 4

(empat) tahun, 20 (dua puluh) tahun, seumur hidup, dan hukuman mati. Sehingga hakim bisa melihat, mempertimbangkan, menurut keyakinan dan rasio hakim, bahwa antara yang telah melakukan dan merugikan keuangan negara dan yang berbuat dengan kemungkinan bisa merugikan negara, maka putusan hukumnya berbeda.

Keterangan di atas adalah dasar pertimbangan proses pembuatan hukum terutama Pasal 2 dan Pasal 3, ini persis di dalam risalah yang kami kutip.

Terima kasih.

**91. HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Karena di Pasal 4, karena Ibu mengatakan dan ini ada kaitannya dengan Pasal 15, karena Ibu tadi mengatakan. Apakah penting? Karena di Pasal 4 pengembalian kerugian keuangan negara dan itu tidak menghapuskan, jadi tidak menjadi persoalan. Kalau dulu betul, kalau dikembalikan tapi sekarang tidak. Kenapa masih perlu itu, jadi tidak ada persoalan lagi sekarang. Tambah lagi Pasal 15, dimana di dalam Pasal 15 ini percobaan menjadi *het kwalificeer delictie [sic!]*. Jadi orang yang sudah hanya punya *voornemen*, maksud untuk melakukan dan tidak selesai dia sudah dianggap sama dengan kejahatan, kenapa ini lagi perlu. Ini yang menjadi persoalan dan ini persoalan teoritis ya, ini bukan persoalan Timtas Tipikor, Timtas Tipikor itu melaksanakan undang-undang, kalau Ibu menghubungkan kata Ibu dengan Pasal 4 dan juga Pasal 15, *what for?* Untuk dalam kata "dapat", karena siapapun juga kalau dia mengembalikan tetap kena dan juga kalau dia melakukan percobaan yang belum ini merugikan negara juga, sudah ada *voornemen*, salah satu syarat untuk voting, dia juga sudah kena *het kwalificeer delictie [sic!]* untuk apalagi? Ini saya kira Ibu tidak usah jawab, tapi karena Ibu tadi menambahkan keterangan Ibu, saya pikir (...)

**92. KETUA : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Namun demikian, Saudara dari DPR, karena pertanyaan dari para Hakim Konstitusi ini saya anggap penting. Maka kiranya ini diakomodir dalam jawaban tertulis dalam keterangan tertulis yang bakal disusulkan itu, silakan.

**93. DPR: NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, S.H.**

Sebagaimana tadi saya tegaskan bahwa rumusan-rumusan yang ada di dalamnya menunjukkan kehendak politik yang kuat dari DPR, terutama untuk mempidanakan mereka yang telah melakukan perbuatan korupsi, mencegah kerugian negara, bahkan juga percobaan melakukan perbuatan korupsi disamakan dengan korupsi. Sebagaimana tadi yang

juga saya katakan juga efek yang ingin ditimbulkan secara psikologis dan juga mengharapkan perilaku yang jujur dari semua bangsa Indonesia, bahkan sejak dalam pikirannya.

Itu Yang Mulia, karena di DPR itu adalah lembaga politik, maka yang menonjol lebih pada kehendak politik itu yang mungkin dalam hal perumusan-perumusan itu secara teoritik bisa sangat diperdebatkan.

Terima kasih.

**94. KETUA : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Silakan-silakan.

**95. PEMERINTAH : QOMARUDIN, S.H.,M.H (DIREKTUR LITIGASI. DEPT HUKUM DAN HAM)**

Terima kasih Yang Mulia,

Mungkin hanya menambahkan sedikit saja, bahwa apa ditanyakan oleh Yang Mulia Profesor Natabaya tadi, mempersoalkan kata "dapat". Apa artinya kata "dapat"? Kata "dapat" ini mempunyai arti yang sangat signifikan, sangat berarti yang dalam persidangan yang lalu, oleh Bapak Menteri dikatakan, *deterent effect*. Kemudian tentu juga di situ disampaikan pada sidang yang lalu, bahwa Undang-undang Nomor 31 adalah merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dimana Undang-undang Nomor 31 itu memang hanya delik materil saja, tidak ada kata "dapat". Tapi dengan kemauan politik yang begitu kuat dengan aspirasi dalam negeri maupun luar negeri, maka perlu ada pengaturan yang lebih tegas lagi yang bisa mempunyai efek penjeratan begitu, maka dirumuskan kata "dapat" untuk bahwa tindak pidana korupsi itu, baik yang merugikan keuangan negara maupun yang tidak merugikan keuangan negara, itu kedua-duanya merupakan kejahatan, itu juga bisa dikaitkan. Tapi kalau Pasal 4 memang menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara ketika dikembalikan, jadi unsurnya sudah beda. Ketika mengembalikan kerugian negara itu menjadi tidak ada, memang betul. Tapi ketika di Pasal 2 ayat (1) tanpa ada kerugian keuangan negara saja itu sudah merupakan delik tindak pidana korupsi.

Disamping itu di dalam Pasal 15 dalam konvensi pemberantasan atau perang melawan korupsi yang baru-baru ini, awal-awal tahun 2006 ini, sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan DPR, walaupun konvensi pembuat pemberantasan korupsi itu baru lahir 23 dan Undang-undang Nomor 31, tapi ini adalah puncaknya ketika konvensi antikorupsi itu puncaknya, sebabnya ada pertemuan-pertemuan internasional, yang di dalam Pasal 27-nya itu ditegaskan, keikutsertaan dan percobaan, ayat (1) "setiap negara (...)

**96. KETUA : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Intinya saja, silakan.

**97. PEMERINTAH : QOMARUDIN, S.H.,M.H (DIREKTUR LITIGASI. DEPT HUKUM DAN HAM)**

Baik,

Jadi intinya bahwa percobaan itu dalam konvensi ini adalah di kriminalisasi menjadi kejahatan, itu intinya. Oleh sebab itu, kita sudah menandatangani menjadi sangat-sangat searah dengan konvensi internasional mengenai pemberantasan atau perang melawan korupsi.

Terima kasih, Yang Mulia.

**98. HAKIM: Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.**

Yang saya maksud, saya tidak mempersoalkan itu. Oleh karena itu, saya katakan itu sudah menjadi *het kwalificeer delictie [sic!]*. Saudara mengerti tidak artinya itu? Artinya itu sudah di-*kwalificeer* sebagai delik daripada pidana walaupun dia percobaan, walaupun pembantuan, dan itu tidak sesuai. Hal yang dipersoalkan saya tadi itu sudah ada, Pasal 4 sudah ada, kenapa masih ada kata "dapat"? Sebab semuanya itu sudah ada rambu-rambunya.

Jika Anda mengatakan *deterrent*, di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ada beberapa macam. *Satu*, mengenai perumusan diperluas. *Kedua*, mengenai ancaman hukuman dipertinggi. *Ketiga*, mengenai *omkering van bewijslast* diperkenalkan. *Keempat*, mengenai pembuktian elektronika diperbolehkan, empat itu. Jadi kalau *deterrent*-nya itu, itu sudah semua, yang masalah kita ini secara teoritis akademis yang dipersoalkan Mahkamah ini, *judicial review* ini? Kenapa masih ada kata "dapat", sedangkan Pasal 4 sudah mengunci, Anda kembalikan Anda kena, tetap Pasal 2. Anda melakukan percobaan kena Pasal 22. Jadi tidak ada lagi, ini yang kita persoalkan di sini, kalau jaksa, (Timtas Tipikor) itu memang sudah tugas dia, given kata itu tadi kami laksanakan, walaupun menurut dari Ibu ini tadi, mereka hati-hati. Walaupun itu umpamanya negara rugi, apakah itu untuk diri sendiri, apakah itu melawan hukum? Apakah itu ada unsur *slot*-nya. Itu semua harus dibuktikan, itu tidak ada persoalan, yang persoalan kita ini adalah perumusan secara teoritis akademis Pasal 2 ayat (1) itu.

**99. KETUA : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saya kira sudah cukup, ya!

Kemudian dari Pemohon untuk mengajukan pertanyaan, hanya dari Pleno ingin men-*stressed* bahwa apa yang sudah ditanyakan oleh para Hakim Konstitusi kiranya tidak diulang-ulang lagi. Karena ingin

mengingatkan kepada Pemohon, berikutnya kita akan mendengar keterangan Ahli yang Saudara ajukan.

Apakah Saudara dipandang perlu untuk mengajukan pertanyaan lagi dengan mengingat, ya! Tidak mengulang-ulang apa yang sudah ditanyakan oleh Hakim Konstitusi, silakan.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.**

Terima kasih Yang Mulia,  
Saya ada sedikit pertanyaan kepada pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah. Pertama (...)

**101. KETUA : Prof. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Sedikit pertanyaan.

**102. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Sedikit lagi, *the very-very last*.

**103. KUASA HUKUM PEMOHON : PAUSTINUS SIBURIAN, S.H.**

Begini, kan sebelum hakim memutuskan itu kan, itu kan pertama kan ada penuntut. Sekarang bagaimana kita bisa ada kepastian bahwa, karena bisa saja penuntut sudah dikerjakan dulu, baru di *stop*, karena tidak ada bukti, begitu. Hakim itu belakangan, itu tidak terlalu penting sebetulnya, karena itu belakangan hakimnya. Yang bekerja duluan adalah penuntut, dia bisa memeras orang yang jelas, pada masa ini, di sini kepastiannya, karena tidak ada kepastian, apa sebetulnya tolak ukur untuk menentukan bahwa seseorang ini harus sudah bisa dijadikan tersangka, sudah bisa di tahan. *Oke*-lah, Ibu itu tadi mengatakan bahwa kita punya kriteria-kriteria, tapi itu, bagaimana ya, terlalu umum, saya pikir. Artinya itu belakangan, itu tidak terlalu penting kalau menurut saya dalam persoalan ini. Bahwa hakim menentukan kaidah, itu sudah jelas, dari dulu semua orang juga tahu, tapi masalahnya adalah ketika. Hal inilah yang dipermasalahkan oleh Pemohon, makanya diajukan permohonan ini.

Karena di awal-awal ini yang masalah di awal-awalnya, yang tidak jadi persoalan bisa jadi persoalan, begitu. Jadi kepastiannya itu di situ, bukan di belakangnya, kalau hakimnya saya sudah jelas, bahwa dia penegak, dia yang memutuskan *kok*, itu jelas sudah. Tapi pekerjaan orang-orangnya, beliau-beliau ini. Justru ketidakadilan itu adalah di pekerjaannya beliau-beliau ini, bukan di hakimnya. Begitu Ibu, kira-kira.

**104. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Ya saya kira sudah selesai ya? Karena sebentar lagi Ahli dari Saudara akan (...)

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: KUSDIN SIMANJUNTAK, S.H.**

*Begini*, perlu bagi sampaikan bahwa permohonan ini adalah hak uji materiil atas undang-undang sebagai produk dari DPR atau Pemerintah, bukan hak uji atas produk dari pengadilan, dalam hal ini yudikatif. Jadi yang kita uji bukan bagaimana putusan hakim. Kalau putusan hakim itu di uji dalam pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, tapi kalau undang-undang ini harus di uji di dalam Mahkamah Konstitusi, dalam forum ini, itu saja.

Terima kasih.

**106. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara mau dijawab? Ibu dari DPR mau dijawab atau? Perlu dijawab saya kira.

**107. DPR-RI: NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, S.H.**

Untuk pertanyaan yang pertama, saya kira penasihat hukum sudah mengetahui bahwa para penegak hukum di dalam menjalankan undang-undang juga menghormati hukum dan ada hukum acaranya. Dan berdasarkan unsur-unsur yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang mereka peroleh, itulah kemudian ditetapkan apakah seseorang itu bisa menjadi tersangka atau tidak. Saya kira itu jelas, bahwa pertanyaannya pada tahapan awal.

**108. PIHAK TERKAIT (JAKSA KPK): MUHIBUDDIN, D.H.**

Kalau kami boleh menambahkan Majelis.

Menanggapi apa yang dikatakan oleh pihak Pemohon tadi, bahwa masalah putusan itu bukan menjadi masalah persoalan besar, yang dipersoalkan adalah penerapan dari awal-awal. Dan untuk menguji putusan ada PT, ada Mahkamah Agung mungkin. Tapi kami juga, Pemohon juga tentu bisa mengklarifikasi juga pernyataannya tadi, bahwa kalau memang ada terjadi suatu tindakan-tindakan yang di luar jalur hukum, untuk penahanan misalnya, itu sudah ada lembaga yang tersendiri, lembaga pra peradilan. Pemohon bisa mengajukan pra peradilan terhadap penahanan yang di luar aturan undang-undang. Apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian Pemohon mengatakan itu tidak terbukti, itu bukan masalah apakah dia itu

dilanggar hak-haknya, itu nanti pembuktiannya dalam fakta persidangan. Tentunya penyidik menyatakan seorang tersangka harus menghormati dan mengedepankan asas bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dijadikan tersangka, kalau tidak didukung dengan dua alat bukti yang sah, dan itu yang menjadi pegangan seorang penyidik untuk menyalahkan seseorang itu menjadi tersangka. Kami kira ini yang mesti harus dihormati juga Pemohon, untuk menyatakan bahwa itu tugas kami, itu kerjaan kami itu, itu mungkin harus bisa ditegaskan.

Kemudian masalah praktik penerapan Pasal 2 ayat (1) tadi, memang dalam praktik ini seolah-olah memang lembaga pembuat undang-undang itu memberikan kepada kami itu baju jubah. Baju jubah itu besar, ukurannya lebih besar dari apa kami pakai. Maka dengan kata-kata dapat saja orang bisa, dapat merugikan saja itu sudah bisa di hukum, sudah bisa dipidana, apalagi yang sudah jelas-jelas terbukti. Bagi penegak hukum untuk menentukan itu tentu seringnya atau selalu sering melaksanakan penyidikan itu dengan melihat pada kerugian yang riil dulu, yang formilnya itu sudah merugikan kerugian yang sudah jelas nyata, itulah yang dijadikan ukuran awalnya. Kemudian apabila, kemudian setelah kita terbukti itu ada kerugiannya, kita mintakan juga pertimbangan dari penghitungan ahlinya, kita bawa, kita bawa ke persidangan dengan pembuktian yang sudah jelas ada kerugian negaranya. Kemudian apabila dihubungkan dengan unsur dapat merugikan kerugian keuangan negara itu juga harus dihubungkan dengan dapat merugikan keuangan negara itu harus dihubungkan mengenai memperkaya. Memperkaya yang di sini maksudnya perbuatan itu ada, bertambah kaya, kayanya itu ya dari uang negara yang dirugikan, tidak bisa berdiri sendiri, rugi sendiri, kaya sendiri, melawan hukumnya sendiri. Kami juga itu satu kesatuan unsur.

Ini yang mungkin kami jelaskan.

Terima kasih Majelis.

**109. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saya kira itu tanggapan dan Anda tampung itu.

Calon Ahli sudah, yang Saudara persiapkan sudah ada ya? Apakah masih ada?

**110. PIHAK TERKAIT : Drs. ARNOLD ANGKAUW, S.H. (TIMTAS TIPIKOR)**

Yang Mulia mohon izin, bisa kami diberi kesempatan?

**111. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Silakan, maaf, saya tidak melihat Anda tadi mengajukan.

**112. PIHAK TERKAIT : Drs. ARNOLD ANGKAUW, S.H. (TIMTAS TIPIKOR)**

Baik, kami tadi akan menanggapi masalah kata "dapat". Kami sebagai jaksa mengalami dua undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pada saat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, itu sebetulnya sudah sangat mudah kami laksanakan. Itu menjadi tidak mudah, karena ada faktor-faktor lain. Dengan ditetapkannya, diterbitkannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999, lebih sangat mudah lagi bagi kami. Mengapa kami katakan demikian? Pada saat berlaku Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 1 ayat (1) sub a dan Pasal 1 ayat (1) sub b memang berlainan. Pada Pasal 1 Sub a, itu delik materiil, karena tidak ada kata "dapat". Pada Pasal 1 ayat (1) sub b, itu delik formil, karena ada kata "dapat". Praktik pada waktu itu, pada saat akan membuktikan Pasal 1 ayat (1) sub a, tentu saja harus kita buktikan akibat merugikan keuangan negara. Tetapi pada saat mempraktikkan Pasal 1 ayat (1) sub b, itu tidak perlu kita buktikan, bahwa ada kerugian keuangan negara, *potential lost* itu sudah bisa memenuhi semua unsur, tidak dibedakan. Jadi menindaklanjuti permintaan Majelis untuk semua kasus-kasus *potential lost*, kami bisa katakan sekarang bahwa kasus-kasus perbankan itu *potential lost*. Semua kasus perbankan itu *potential lost* sebetulnya. Kalau hakim mau betul-betul konsekuen menerapkan ketentuan perundang-undangan. Mengapa kami katakan demikian? Pembuktiannya, sebetulnya hanya sampai kepada adanya unsur melawan hukum dan niat jahat dia mau memperkaya orang lain atau diri sendiri. Sehingga implikasinya pasti negara rugi atau dapat rugi. Begitu pembuktiannya, mestinya, tetapi berkembang ini justru dipisah seperti rekan tadi katakan, bahwa unsur dapat merugikan ini harus dibahas secara tersendiri, sehingga dia diutamakan. Padahal itu implikasi daripada pembuktian unsur sebelumnya, jadi merupakan suatu rangkaian. Kalau itu hakim bisa lakukan sesuai dengan maknanya, tentu saja tidak akan terjadi persoalan mengenai kata dapat itu. Jadi sekarang kita lebih dipermudah sebetulnya, kita bisa menekankan kepada pembuktian, bahwa seseorang ini memang dia pertama *willen en wetten*, dia mengetahui dan dia menghendaki pelanggaran terhadap itu. Apa motif dibalik itu? Adalah unsur kesengajaan dan kelalaian, faktor kesalahan ada juga untuk maksud dia melanggar dan tentu saja dia mau supaya orang lain atau dia sendiri atau badan korporasi diuntungkan atau diperkaya. Dengan masuknya uang itu kepada badan diri sendiri dan orang lain, tentu saja negara kehilangan, maka pasti atau berpotensi merugikan. Jadi tidak perlu lagi kita perdebatkan dan kita sudah cukup dipermudah dengan rumusan demikian, sehingga itu cukup memang sesuai dengan maksud reformasi dan pembentuk undang-undang.

Demikian, terima kasih.

**113. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saya kira sudah cukup, calon Ahli sudah? Saudara siapkan?  
Baiklah, Saudara punya calon Ahli sudah dipersiapkan?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON: KASDIN SIMANJUNTAK, S.H.**

Sudah, Yang Mulia.

**115. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Dapatkan dikemukakan namanya, agamanya, dan keahliannya?

**116. AHLI DARI PEMOHON : Drs. SOEJATNA  
SOENoesoeBRATA, Ak.**

Yang Mulia, yang kami hormati.

Nama saya adalah Soejatna Soenoesoebrata. Keahlian saya adalah di bidang audit investigasi dan akuntansi. Jabatan saya sekarang adalah swasta, tetapi pada tahun 1983 sampai 1991, saya adalah Deputi Kepala BPKP bidang Investigasi. Agama saya Islam.

**117. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Baik, akan disumpah, akan dipandu oleh Prof. Mukhtie Fadjar.  
Silakan berdiri.

**118. HAKIM: Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.**

Saudara calon Ahli saya persilakan untuk mengikuti kata-kata yang saya ucapkan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya".

Terima kasih.

**119. AHLI DARI PEMOHON : Drs. SOEJATNA  
SOENoesoeBRATA, Ak.**

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya".

**120. KETUA : Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara Kuasa Pemohon dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada, Saudara Ahli mengemukakan lebih dahulu keterangan, lebih dahulu mengemukakan keterangan.

Silakan.

Pemohon menanyakan, saya kira.

**121. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Saudara Pemohon, Saudara kira barangkali ada pertanyaan, apa yang Saudara inginkan bahwa Ahli ini mau jelaskan di depan sidang.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON: KASDIN SIMANJUNTAK, S.H.**

Saudara Ahli Saudara berpengalaman hadir sebagai Saksi di persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Yang ingin saya tanyakan kepada Ahli, dalam pemeriksaan Saudara Ahli di persidangan, apakah kepada Ahli pernah dipertanyakan tentang perumusan Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-undang Pidana Korupsi yang terbaru?

Terima kasih.

**123. AHLI DARI PEMOHON : Drs. SOEJATNA  
SOENoesoebrata, Ak.**

Hakim yang kami muliakan.

Perlu saya uraikan sedikit, saya ini bukan Sarjana Hukum, tetapi hanya seorang Sarjana Akuntan. Namun sejak tahun 1983 yaitu sejak berdirinya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, saya sebagai Deputy Investigasi yang pertama ditunjuk. Pada waktu itu kami menolak karena saya tidak punya keahlian hukum, namun oleh Kepala BPKP saya diminta "coba laksanakan dulu", jangan menolak sebelum mencoba. Dengan perintah itu maka saya berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya saya mengetahui tugas-tugas saya. Untuk itulah saya menghubungi rekan kami di Kejaksaan Agung dan *partner* kami di sana adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan selama tugas saya melayani 3 (tiga) orang Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus.

Pertama-tama yang kami tanyakan kepada beliau adalah, apa yang beliau harapkan dari kami, karena saya ini hanya seorang akuntan. Lalu beliau mengatakan "akuntan BPKP itu tugasnya memeriksa pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah." Lalu saya katakan di dalam undang-undang ini ada kata-kata yang saya tidak paham, mohon dijelaskan arti tindakan melawan hukum, itu apa?

Ya, beliau tidak tahu persis waktu itu tetapi beliau mengatakan "ya itukan ada peraturan-peraturan mengenai keuangan" lalu saya katakan kalau peraturan-peraturan keuangan yang konkret itu adalah untuk mengelola uang-uang anggaran pendapatan negara, mengelola

keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi ada juga kekayaan negara yang dipisahkan. Umpama adalah perusahaan-perusahaan negara, itu ada peraturan-peraturan yang dibuat sendiri oleh perusahaan, apa itu termasuk bukan? "Wah berpikir lama begitu, kemudian setelah itu saya bisa mengambil kesimpulan apa yang beliau inginkan. Kemudian ini dihadapkan dengan praktik sehari-hari sebab sejak tahun 2000 kami ini sering diminta oleh teman-teman untuk tampil sebagai ahli di sidang peradilan korupsi. Mulai saat itu saya agak bingung karena apa?, karena ini sudah berbeda sekali dengan pada waktu kami mulai bertugas, lalu kami mencoba belajar dengan pengetahuan saya sendiri dengan *common sense* saya sendiri tentang hukum, ini saya akhirnya membuat tulisan-tulisan barangkali ada cukup banyak sejak tahun 2006, tetapi yang intinya saja adalah mengenai pemahaman saya terhadap Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk lebih cepatnya saya uraikan saja dengan saya baca.

Apabila berbicara Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara berturut-turut kita mengenal Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Ketiga undang-undang tersebut pada dasarnya mengandung dua golongan tindakan melawan hukum yaitu golongan I, tindakan melawan hukum yang pasal-pasal nya diadopsi dari Undang-undang Hukum Pidana. Mengenai golongan ini rumusan pasal-pasal nya sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu ada penafsiran lagi.

Golongan II, tindakan melawan hukum yang pasal-pasal nya memerlukan penafsiran khusus karena menyangkut penyalahgunaan wewenang, di dalam sistim kerja kelembagaan yang karakteristik kegiatan lembaganya sangat bervariasi. Di dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas tindakan melawan hukum golongan II, yang di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak satu miliar.

Pasal 3, "setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan paling lama 20 tahun dan atau didenda paling sedikit 500 juta dan paling banyak satu miliar.

Saya katakan, penulis adalah mantan Deputy Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Khusus

yang sekarang diganti bidang investigasi. Yaitu antara tahun 1983 sampai 1991, karena saya efektif pensiun pada tahun itu.

Tugas bidang pengawasan khusus antara lain ada dua tugas tetapi satunya adalah membantu Kejaksaan Agung melakukan audit investigasi dan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang atau pejabat-pejabat yang terkait dengan penyelenggaraan keuangan negara. Penulis yang keahliannya sebagai akuntan, tentu saja tidak serta merta mengerti tentang arti melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2, yaitu menyalahgunakan wewenang dan yang dirumuskan dalam Pasal 3. Untuk memahami arti dari kedua rumusan tersebut penulis harus membicarakannya dengan pihak Kejaksaan Agung yang penanganannya dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Walaupun rumusan Pasal 2 sudah jelas, di dalam penjelasan pasal demi pasal tidak serta merta para ahli hukum khususnya para jaksa penyidik segera dapat menangkap artinya, karena rumusan perbuatannya di dalam pasal tersebut sangat tidak jelas, berbeda dengan bunyi rumusan yang ada dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, 8 dan 10, 11, dan 12. Tetapi dari hasil diskusi yang cukup lama dan intensif akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan melawan hukum yang dirumuskan dalam kedua pasal tersebut merupakan penyimpangan terhadap penggunaan wewenang di dalam pelaksanaan sistem kerja kelembagaan yaitu birokrasi termasuk di dalamnya penyimpangan atas peraturan ketentuan baik yang merupakan kelengkapan yang dibuat lembaga itu sendiri yaitu peraturan intern lembaga maupun yang dibuat oleh lembaga di atasnya yang terkait dengan kegiatan lembaga tersebut.

Karena itu untuk dapat mengungkap penyimpangan yang mencakup jenis penyimpangannya maupun siapa yang membuat penyimpangan harus memahami lebih dahulu seluruh sistem kendali manajemen dan karakteristik kegiatan lembaga. Dari kesimpulan itu dapat dimengerti mengapa akuntan diikutsertakan membantu Kejaksaan Agung di dalam upaya mengungkap tindak pidana korupsi? Karena tugas itu memang sangat terkait dengan tugas akuntan sehari-hari khususnya dengan tugas pemeriksaan investigasi atas jejak langkah, perbuatan manajemen yang terkait dengan suatu permasalahan yang perlu dijelaskan untuk kepentingan pihak-pihak terkait atau *stake holder*.

### **Sistem kendali manajemen**

Sistem kelengkapan kerja suatu lembaga baik lembaga pemerintahan, PTUN ataupun usaha itu bisnis terdiri atas beberapa sub sistem, sub sistem yang langsung terkait dengan pengoperasian kegiatan lembaga adalah kebijakan. Kebijakan merupakan pernyataan niat dari manajemen baik manajemen tinggi maupun menengah, atas langkah-langkah yang diambil untuk mengerti mengapa suatu langkah diambil harus terlebih dahulu diketahui kebijakan apa yang mendasarinya.

### **Struktur organisasi dan uraian tugas**

Di dalam suatu lembaga terhimpun orang-orang (para pejabat) yang kepada mereka masing-masing diberikan peranan tertentu di dalam mengoperasikan kegiatan lembaga. Peranan tugas mereka digambarkan di dalam bentuk organisasi dan uraian tugas. Yang sekaligus menegaskan kewenangan yang dimiliki setiap pejabat di dalam melaksanakan peranannya dalam tugas masing-masing. Yang perlu menjadi perhatian setiap pemeriksa bagi akuntan maksud saya, di dalam menilai baik tidaknya struktur organisasi khususnya menyangkut pembagian tugas dan wewenang adalah apakah terdapat pencampuran fungsi yang membahayakan, yang memungkinkan mendorong seorang pejabat menyalahgunakan wewenangnya, sebab suatu prinsip yang harus diperhatikan di dalam menyusun organisasi ialah bahwa langkah setiap pejabat dapat diketahui pejabat lain.

#### **Prosedur kerja**

Prosedur kerja, akan mengatur hubungan kerja antara pejabat baik secara vertikal ataupun horisontal dan di dalamnya akan tergambar bagaimana cara penggunaan wewenang dari masing-masing pejabat.

#### **Sistem pencatatan dan pelaporan**

Subsistem ini untuk memungkinkan agar semua jejak langkah setiap pejabat di dalam melaksanakan fungsi masing-masing dapat direkam diabadikan, begitu pula hasil akhir kegiatannya. Sistem kerja kelembagaan yang penulis uraikan di atas hanyalah baru gambaran garis besar, penjabarannya yang masing-masing lembaga sangat bervariasi, penyusunan, penjabaran dan seluruh sistem kerja tersebut sangat ditentukan oleh karakteristik kegiatan yang harus diperankan oleh lembaga.

#### **Tentang karakteristik yang harus diberlakukan oleh lembaga**

Sebagai contoh sistem kerja instansi pemerintah pasti berbeda dengan perusahaan bisnis, sedangkan perusahaan sangat banyak jenisnya, umpamanya bank, perdagangan, konstruksi, industri manufaktur, asuransi dan lain-lain yang masing-masing jenis kegiatan memerlukan kekhususan di dalam menyusun sistem kendali manajemennya khususnya yang terkait dengan sub sistem organisasi, uraian tugas, subsistem prosedur kerja, sub sistem pencatatan dan pelaporan.

Karakteristik kegiatan lembaga yang berbeda membutuhkan sistem-sistem kendali manajemen yang berbeda pula, apabila sistem kendali manajemen telah disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan lembaga untuk mengoperasikan kegiatan lembaga para pejabat personil lembaga, juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang terkait dengan kegiatan operasi lembaga tersebut.

Ilmu pengetahuan yang terkait dengan kegiatan operasi lembaga. Sebagai contoh para pejabat lembaga yang beroperasi di bidang perbankan harus menguasai ilmu perbankan, ilmu ekonomi akuntansi perbankan, ilmu pembelanjaan yang terbagi dalam cabang-cabang ilmu

spesialisasinya. Suatu lembaga yang bergerak di bidang perusahaan konstruksi harus melengkapi pejabat lembaganya dengan ahli-ahli di bidang teknik konstruksi, ahli di bidang *cost accounting*, ahli di bidang pembelanjaan dan lain-lain.

Dengan demikian seorang penyidik, yang hendak mengungkap tindakan melawan hukum seperti yang dirumuskan dalam Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 harus memeriksa seluruh proses yang terdiri dari sub-sub proses secara lengkap, tanpa melakukan pemeriksaan seluruh proses seorang penyidik sulit menjelaskan, jenis penyimpangan, *modus operandi*-nya, yang digolongkan tindakan melawan hukum.

Menetapkan terdakwa yang benar-benar terkait dengan tindakan penyimpangan, menetapkan kerugian keuangan negara secara benar dan tepat, sebab berbagai jenis perusahaan mempunyai sistem akuntansi yang berbeda di dalam menghitung kerugian.

Di dalam rumus Pasal 2 dan Pasal 3, terdapat kata "dapat merugikan" dari kata dapat itu sudah timbul pertanyaan, siapa yang boleh menafsirkan kata dapat. Apakah semua orang, penyidik, atau ahli yang terkait. Sampai lebih kurang tahun 1998 sebelum pola kerja prosedur kerja yang terkait dengan kerja BPKP Kejaksaan Agung dirubah, para penyidik di dalam rumus unsur melawan hukum dan menetapkan terdakwa sepenuhnya dibantu oleh akuntan. Penyidik menggunakan laporan hasil investigasi yang dilakukan akuntan yang di dalam melaksanakan pemeriksaan benar-benar mendalami seluruh proses kerja lembaga dan menelusuri jejak-jejak perilaku pejabat khususnya hasil kerja mereka dikaitkan dengan tugas wewenang prosedur kerja melalui catatan laporan dan dokumen pendukungnya. Tetapi setelah pola prosedur kerja dirubah para penyidik tidak pernah lagi menggunakan laporan hasil pemeriksaan investigasi akuntan laporan sebagai dasar menentukan atau merumuskan unsur melawan hukum, maupun menetapkan terdakwa, perumusan unsur melawan hukum sepenuhnya ditetapkan sendiri oleh Jaksa Penyidik. Di dalam penetapan melawan hukum jaksa biasanya tidak mampu memerincikan modus operandinya, tapi dengan kata-kata yang sangat sederhana umpamanya tidak berhati-hati dan sebagainya. Kalau dalam akuntan hal itu tidak boleh harus dapat dijelaskan langkah apa yang telah menyalahgunakan wewenang.

Sebagai persyaratan agar kasusnya dapat diajukan ke pengadilan, Jaksa Penyidik hanya meminta bantuan akuntan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara yang bahan-bahannya di sediakan oleh Jaksa Penyidik. Tetapi sangat disayangkan di dalam penghitungan kerugian keuangan negara akuntan tidak dapat melakukan konfirmasi atas data-data yang ia masih ragukan kebenarannya kepada pejabat yang terkait, sehingga hasil jumlah perhitungan kerugian yang dibuat akuntan akan sama dengan yang dikehendaki Jaksa Penyidik. Dengan perkataan lain hasil perhitungan akuntan hanya bersifat perhitungan proforma, sekedar

untuk melengkapi tuntutan jaksa di pengadilan. Bab III ini sebenarnya merupakan bagian dari subsistem sumber daya manusia. Di dalam sistem kendali manajemen, tetapi sengaja kami uraikan tersendiri agar para penyidik mengetahui bahwa ilmu yang harus dikuasai pejabat merupakan rujukan di dalam pembuatan keputusan pejabat yang bersangkutan. Dengan mengetahui bahwa keputusan yang mempunyai dasar rujukan ilmu penyidik harus betul-betul berhati-hati dalam menilai seorang pejabat telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku apa tidak, dan tidak asal menuduh telah melakukan penyimpangan tanpa mempelajari dasar keputusannya. Kalau tidak tahu penyidik harus meminta bantuan tenaga ahli di dalam upaya merumuskan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan ini sebetulnya sudah dihadapkan dengan Pasal 27 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi dengan adanya Undang-undang tentang KPK tampaknya Pasal 27 tadi sudah tidak berlaku.

### **Diskresi**

Bab ini sebenarnya merupakan bagian dari subsistem kebijakan di dalam kendali manajemen. Direksi pada dasarnya ada keleluasaan untuk mengambil kebijakan yang diberikan kepada seorang pejabat. Keleluasaan ini bukan berarti tidak terbatas tetapi, justru sebaliknya keleluasaan yang harus dilandasi kehati-hatian sehingga keputusannya memberi dampak terbaik dalam kondisi yang dihadapi. Suatu contoh anak buah kami telah memeriksa suatu daerah , di sana ada pengeluaran-pengeluaran uang yang tidak dianggarkan. Kemudian anak buah saya mengatakan ini telah menyalahgunakan wewenang. Setelah kami tanyakan apa alasannya yang mengeluarkan tidak saya tidak tanyakan tetapi yang jelas sudah ada pelanggaran wewenang. Saya suruh kembali lagi, kamu kembali ke daerah tanyakan apa alasannya. Ternyata setelah kembali ke daerah lapor kepada saya uang ini adalah untuk penanggulangan bencana alam, tetapi karena tidak ada uangnya anggaran ini yang dipakai. *Oke*, tulis dalam laporanmu, alasan itu dan ini akan mempengaruhi saran kita kepada pimpinan.

Dengan demikian untuk merumuskan tindakan melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 memanglah tidaklah mudah, sebab untuk dapat merumuskan usul melawan hukum secara baik dan menetapkan unsur terdakwa secara benar, seluruh proses dari awal sampai akhir suatu transaksi kegiatan harus diperiksa dengan mengaitkan dokumen dan pejabat terkait. Mungkin dipertanyakan bagaimana seorang penyidik yang harus berlatar pendidikan hukum harus dapat melaksanakan itu semua, sebetulnya ini bisa di atasi dengan Pasal 27 tadi. Para debitor investigasipun tidak mungkin menguasai seluruh persyaratan yang penulis uraikan di muka, tetapi berdasarkan rujukan teori audit yang ia pelajari ia tahu apa yang ia perlukan, dan harus dapat mencari sendiri rujukannya.

Saudara Ahli supaya difokuskan, karena waktu dengan tidak mengurangi penghargaan kami, silakan.

**125. AHLI DARI PEMOHON : Drs. SOEJATNA  
SOENoesoeBRATA, Ak.**

Bapak Hakim yang mulia,

Dari pengetahuan kami tentang akuntansi dan praktik yang terjadi di dalam sidang tindak pidana korupsi itu menimbulkan keraguan kita para akuntan. Lebih-lebih dengan adanya kata-kata "dapat merugikan keuangan negara" Setiap kali, saya sudah 9 kali, mengikuti sidang dan selalu ditanyakan kerugian itu harus konkret atau hanya hipotensi? Saya mengatakan kalau bapak menanyakan kepada akuntan itu harus konkret. Karena apa?, akuntan bekerja itu atas dasar pada salah satu asas yaitu kita harus dapat mendapatkan substansinya apa? Jangan hanya bicara soal formalnya substansinya apa, maka kalau saya hanya dikatakan mengatakan dapat lebih baik tidak mengatakan. Sebab itu akan melanggar daripada keahlian seorang akuntan.

Sebab seorang akuntan itu adalah kepercayaan masyarakat, jadi kalau kita membuat suatu pernyataan yang cacat, kita akan menghadapi gugatan dari orang yang dirugikan karena pernyataan akuntan itu. Jadi inilah sebetulnya mengapa kami menulis ini, karena banyak teman-teman kita yang dijadikan sebagai Saksi hampir seluruhnya sudah melanggar prinsip-prinsip daripada akuntan itu sendiri, sehingga selama 9 kali saya mengikuti sidang pengadilan sebetulnya laporan akuntan itu sudah cacat. Lha apa ini harus diteruskan? Untuk meengkapi saya tidak akan terus panjangkan, ini semua paper akan saya sampaikan kepada Bapak.

**126. KETUA : Prof. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara Ahli terima kasih, keterangan tertulis, naskah tertulis dari ahli supaya diserahkan ke petugas

Saya kira pertanyaan dari Pemohon apakah masih ada? Karena dari Majelis akan emengajukan pertanyaan, silakan.

**127. AHLI DARI PEMOHON : Drs. SOEJATNA  
SOENoesoeBRATA, Ak.**

Saudara Ahli tadi sudah bercerita panjang lebar tentang pengalaman Ahli dalam memberikan keterangan di depan persidangan, khususnya dalam persidangan tindak pidana korupsi. Yang ingin saya tanyakan kepada Ahli khususnya tentang Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, apakah Saudara Ahli dapat

mengemukakan apa maksud daripada kata-kata “dapat merugikan keuangan negara” atau berkepentingan negara, itu nomor satu.

*Kedua*, siapa yang menentukan atau menilai bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara?

*Ketiga*, apa tolak ukurnya bahwa satu perbuatan tersebut dikatakan dapat merugikan negara keuangan negara atau perekonomian negara.

Terima kasih.

**128. KETUA : Prof. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Saudara Ahli, kalau Saudara Ahli sudah merasa menjawab, pertanyaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum ditegaskan saja bahwa sudah dijawab.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON : KASDIN SIMANJUNTAK, S.H.**

Saya ingin menjawab sebagai Ahli.

Sebetulnya saya juga pusing itu, jadi apa yang ditanyakan Bapak itu juga menjadi pertanyaan saya. Jadi sebetulnya yang bisa menjawab itu adalah pembuat undang-undangnya sendiri, apa yang mengatakan dapat itu. saya membaca itu justru bingung begitu.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON**

Terima kasih Majelis.

Saya akan menanyakan kepada Ahli mengenai keahliannya itu mengenai akuntansi.

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, dikatakan bahwa terhadap BUMN berlaku undang-undang ini anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan lainnya. perundang-undangan lain antara lain adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Saya mau tanyakan sama Ahli bagaimana sistem pembukuan menurut sistem akuntansi di Indonesia, maksudnya apakah itu dihitung per-tahun atau per-transaksi untuk pembukuannya?

Terima kasih, itu pertanyaan yang pertama.

**131. AHLI DARI PEMOHON : Drs. SOEJATNA  
SOENOESEBRATA, Ak.**

Saya menangkap pertanyaan itu maksud dari pertanyaan itu. Sebetulnya yang namanya perusahaan negara dan pemerintah itu masih menggunakan jiwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, sebab pada waktu itu saya menanyakan kepada Jaksa Muda, Bapak mengatakan merugikan keuangan negara, apa yang Bapak maksud dengan keuangan negara? Sebab sampai hari ini pada waktu itu saya mengatakan belum

ada seorang Ahli keuangan negara yang mempunyai pendapat sama, dalam arti keuangan negara, tidak ada waktu itu. Sekian banyak Ahli Keuangan tidak ada yang pendapatnya sama tentang apa keuangan negara, beliau akhirnya bingung juga. Saya memberikan jalan begini Bapak Jaksa "dahulu di Indonesia ini, sebelum ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ada yang namanya Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara" Ruang lingkupnya adalah memeriksa anggaran yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, kekayaan negara yang dipisahkan, kemudian dana-dana masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah itu. Apa maksudnya ini? Ini pengertian ini masih dibawa sampai sekarang padahal realisasinya itu sudah berbeda sama sekali, Perseroan Terbuka itu tanggungjawabnya hanya kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Rugi laba itu yang rugi labanya yang satu tahun yang dilaporkan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Yang namanya rugi-rugi per transaksi tidak pernah dipersoalkan, sebab memang bisnis itu selalu mengandung resiko, pada waktu seorang manajer memutuskan a, sekaligus di situ sudah timbul itu tentang kerugian, mengapa? Karena kerugian itu sendiri unsurnya dua yaitu yang ditentukan oleh unsur dalam lembaga dan unsur di luar lembaga yang tidak dikuasai oleh manajemen. Jadi sebetulnya yang namanya potensi rugi itu selalu ada dalam perusahaan negara, kalau ini sudah dianggap melawan hukum, atau merugikan keuangan negara hari ini diperiksa perusahaan negara semua direktornya akan kena, Saya jamin sekian, Pak.

**132. KETUA : Prof. H. M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Silakan Pak, silakan.

**133. HAKIM : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H ,**

Saudara Pemohon sebelum Anda melanjutkan pertanyaan sebenarnya begini, saya minta agar tidak sia-sia.

Sebenarnya poin apa yang hendak Saudara sampaikan sehubungan dengan Permohonan Saudara yang ingin didengar oleh Mahkamah. Sebab di sini bukan peradilan korupsi. Bukan hendak membuktikan tentang kerugian negara kan. Tetapi apa poin yang hendak Saudara peroleh, Saudara gali dari Ahli ini, yang hendak didengar oleh Mahkamah yang berkaitan dengan konstitusionalitas, kan itu. Kita tidak sedang membuktikan kerugian negara di sini. Oleh karena itu kalau memang masih ada pertanyaan dalam poin itu, hendaknya diarahkan kepada dalil-dalil Saudara yang berhubungan dengan permohonan ini, supaya kita tidak buang-buang waktu. Saya minta poinnya ke sana diarahkan, begitu. Di kita tidak, apa yang dijelaskan oleh Ahli tadi saya kira itu pembuktian di peradilan pidana itu. Bukan di

Mahkamah Konstitusi, tetapi apa yang Saudara ingin gali yang berkaitan dengan perumusan pasal ini yang kira-kira akan mendukung dalil Saudara terbawa ke asal ini, inkonstitusional. Itu saya kira yang pertanyaannya saya kira diarahkan ke sana, jangan ke soal yang kira-kira akan menjadi tugas Bapak-bapak yang di depan ini untuk membuktikan korupsi apa tidak, itu kan tidak ada hubungannya dengan kami di situ ya.

Terima kasih Pak Ketua.

**134. KETUA: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Jadi kalau ada pertanyaan, pertanyaan itu penggaliannya kepada centelan konstitusionalitas. Yang mendukung dalil permohonan Saudara, ya.

**135. KUASA HUKUM PEMOHON : KASDIN SIMANJUNTAK, S.H.**

Terima kasih.

Mohon izn Majelis, saya ada satu lagi pertanyaan.

Terima kasih Saudara Ahli. Tadi dalam perdebatan kita melihat bahwa ada pendapat bahwa ada rumusan mengenai Pasal 2 dan Pasal 3 itu kita serahkan kepada hakim saja untuk memutus, begitu ya. Saudara Ahli sebagai seorang akuntan, menurut Pasal 2 dan Pasal 3 itu sehubungan dengan kata "dapat" ya? Coba dijelaskan pendapat Ahli.

**136. AHLI DARI PEMOHON : Drs. SOEJATNA  
SOENOESEBRATA, Ak.**

Saya Pasal 2 dan 3 itu, ada dua permasalahan sebetulnya. Apa melawan hukum itu ya? Saya pikir dalam suatu birokrasi, dimana tiap-tiap orang itu diberi wewenang, begitu. Apakah melawan hukum itu kalau ini ada kesalahan dibebankan kepada pimpinannya. Apa tidak kepada yang berbuat itu, itu satu.

Yang kedua, perkataan tidak ini akan menyulitkan akuntan di dalam sidang pengadilan. Lebih baik akuntan jangan diundang untuk ke sana. Sebab kalau dia diundang, dia akan melanggar, begitu. Sebab dia itu harus *substance*, yang dikatakan itu *substance*, bukan potensi itu, bukan potensi, *substance*. Itu saja Pak.

**137. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Bisa saya potong, bapak pernah diundang jadi Saksi untuk menerangkan *potential lost*? Tetapi bukan *real lost*, pernah begitu?

**138. AHLI DARI PEMOHON : Drs. SORYATNA SOEMASOEBRATA, Ak.**

Oke. Saya ditanya oleh hakim, yang dimaksudkan dapat itu menurut Saudara itu adalah potensi atau *real*? Yang dipertanyakan kepada saya.

**139. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Tetapi Bapak yang terangkan menurut yang dibawa oleh kejaksaan, yang *real* yang Bapak hitungkan, tidak pernah yang potensial.

**140. AHLI DARI PEMOHON : Drs. SOEJATNA SOENOSOEBRATA, Ak.**

Ya, tidak pernah hitung itu Pak. Saya hanya mengatakan di depan hakim, akuntan menganggap yang namanya kerugian itu adalah *real*, saya tidak menghitung, saya tidak pernah menghitung.

**141. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Kan *real* yang Bapak jelaskan.

**142. AHLI DARI PEMOHON : Drs. SOEJATNA SOENOSOEBRATA, Ak.**

Ya.

**143. HAKIM: MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Ya, saya kira tidak usah bingung.

**144. AHLI DARI PEMOHON : Drs. SOEJATNA SOENOSOEBRATA, Ak.**

Saya juga tidak bingung, Pak.  
Sudah jelas.

**145. PEMERINTAH: QOMARUDDIN, S.H, M.H. (DIREKTUR LITIGASI DEPT HUKUM DAN HAM)**

Yang Mulia, mohon izin Yang Mulia.  
Saya hanya bermaksud menyampaikan bahwa yang harusnya kita dengar di forum, di sidang Mahkamah Konstitusi adalah Ahli Hukum

Pidana terutama ahli korupsi, anti korupsi maksudnya. Tetapi ketika kita mendengarkan Ahli seorang akuntan, pasti tidak akan ketemu rumusan hukum itu sendiri, rumusan-rumusan pasal, norma, dia sudah bingung. Jadi kita tidak akan bisa menggali banyak dari Ahli kita ini.

**146. KETUA: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Hal dimaksud menjadi penilaian dari Majelis tetapi kesediaannya mengemukakan keahlian tetap kita hargai ya, terima kasih.

Saya kira sudah selesai ya Saudara? Dari hakim juga tidak ada pertanyaan, dari DPR tidak ada pertanyaan ya?

Menyatakan apresiasi atas kehadiran dari tim Jaksa KPK, Timtas Tipikor, terima kasih atas kehadirannya. Kami memberikan apresiasi juga Ahli, terima kasih atas kesediaannya untuk turut beracara di Mahkamah Konstitusi, dari Pihak Pemerintah dan adapun sidang acara agenda kelanjutannya, hal ini akan kami bawakan ke RPH. Terima kasih.

Sehingga Anda punya bukti-bukti tertulis, ada berapa yang Saudara ajukan? *Oh ya*, waktu Panel kami sudah sahkan ya? Ada tambahan?

**147. KUASA HUKUM PEMOHON: KASDIN SIMANJUNTAK, S.H.**

Tidak ada lagi Majelis. Sudah cukup.

**148. KETUA: Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.**

Dengan ini Sidang Pleno pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 dengan ini kami nyatakan sudah selesai dan acara berikutnya akan diumumkan, akan diberitahu kelak.

Dengan ini dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL: 12.48 WIB**

